STRATEGI GISBEI FEBI IAIN BATUSANGKAR DALAM MENINGKATKAN MINAT MAHASISWA UNTUK BERINVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH

SKRIPSI

Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

NADA AMIROH
NIM 1830401103

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
1443 H/2022 M

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Nada Amiroh
NIM	: 1830401103
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Strategi GISBEI FEBI IAIN Batusangkar Dalam Meningkatkan Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi di Pasar Modal Syariah"** adalah benar karya saya sendiri dan bukan plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmia ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Batusangkar, 22 Juni 2022

Saya yang menyatakan,

Nada Amiroh

Nim 1830401103

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas Nama **Nada Amiroh**, Nim. **1830401103** dengan judul: "**Strategi GISREI FEBI IAIN Batusangkar Dalam Meningkatkan Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi di Pasar Modal Syariah**" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 22 Juni 2022

Ketua Jurusan Perbankan Syariah	Pembimbing
Elmifyanti Wahyuni, M. E. Sy	Elfadhli, SEI., M. Si
198803302018012002	NIP. 198206172007101002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar

Dr. H. Rozul, M.Ag., CRP
NIP. 19731007 200212 1 001

BIODATA PENULIS

Nama	: Nada Amiroh
Nim	: 1830401103
Jurusan	: Perbankan Syariah
Tempat, Tanggal Lahir	: Kubang Landai, 15 Juli 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Mahasiswa
Alamat	: Jorong Kubang Landai, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar
No. Hp	: 085271222515
Email	: nadaamiroh1507@gamil.com

Pendidikan Formal

Tahun 2018 sampai sekarang	: Mahasiswa S1 Jurusan Perbankan Syariah di IAIN Batusangkar
Tahun 2015-2018	: SMAN 2 Batusangkar
Tahun 2012-2015	: MTSN Tanjung Emas
Tahun 2006-2012	: SDN 07 Kubang Landai
Tahun 2005	: TK Aquaduk Pancasila

LEMBAR PERSEMBAHAN

Pertama-tama puji syukur saya ucapkan kepada Allah Swt atas terselesainya skripsi ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini penulis dedikasikan kepada kedua orang tua tercinta. Ayahanda "Arjulisman" dan Ibunda "Lasrimarni", ketulusannya dari hati yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai. Serta untuk orang-orang terdekatku yang tersayang, baik kakak-kakaku tercinta yang selalu memnerikan dukungan dan motivasi, sahabat-sahabat dan teman-teman jurusan perbankan syariah angkatan 2018.

MOTTO

"Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa"

ABSTRAK

Nada Amiroh, NIM 1830401103, Judul Skripsi **STRATEGI GISBEI FEBI IAIN BATUSANGKAR DALAM MENINGKATKAN MINAT MAHASISWA UNTUK BERINVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH".** Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di GISBEI FEBI IAIN Batusangkar.

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis laksanakan tentang strategi GISBEI FEBI IAIN Batusangkar dalam meningkatkan minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan adalah *pertama* program edukasi, merupakan strategi khusus yang dilakukan untuk menarik minat mahasiwa dengan sekolah pasar modal, sosialisasi atau edukasi publik, training aplikasi, forum webinar khusus. *Kedua*, menyediakan video untuk mahasiswa agar lebih mengetahui investasi dan pasar modal. *Ketiga*, memotivasi mahasiswa secara langsung maupun tidak langsung supaya mahasiswa tertarik melakukan investasi. *Keempat*, bekerjasama dengan dosen dalam bentuk mata kuliah bursa efek, membantu menyediakan forum dalam kegiatan seminar dan bekerjasama dalam bentuk menjadi dosen instruktur terkait dengan pasar modal. Hambatan yang dihadapi untuk meningkatkan minat mahasiswa berinvestasi adalah *pertama*, hanya termotivasi untuk melakukan investasi karena tuntutan pembelajaran. *Kedua*, tidak mempunyai rekening pribadi. *Ketiga*, komunikasi sedangkan solusi dalam meningkatkan minat mahasiswa berinvestasi adalah *pertama*, jika hambatan dari motif mahasiswa maka solusi dari pihak galeri memberikan kemudahan yang memungkinkan. *Kedua*, proses administrasi dibantu langsung oleh pihak galeri. *Ketiga*, solusi dari manajemennya tidak bisa mengfollowup secara kontinu akan dibentuk kepengurusan yang lebih terorganisir.

Kata kunci: Strategi, GISBEI FEBI, Minat Investasi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Dan shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw yang merupakan pelita umat sedunia dan *uswatun hasanah* bagi seluruh umat islam.

Dengan senantiasa mengharapkan karunia dan pertolongan Allah SWT, alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, dengan judul **"Strategi GISBEI FEBI IAIN Batusangkar Dalam Meningkatkan Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi di Pasar Modal Syariah"**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini juga izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada kedua orangtua tercinta, Ibunda "Lasrimarni" dan Ayahanda "Arjulisman" beserta keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil demi kelancaran pendidikan yang telah penulis jalani. Seterusnya ucapan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Marjoni Imamora, M. Sc selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar dan Bapak/Ibu Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
2. Dr. H. Rizal, M. Ag., CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
3. Elmiliyani Wahyuni, M. E. Sy selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah beserta staf Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah banyak memberikan dorongan motivasi dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Elfadhli, SE.I., M. Si selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaanya,

meluangkan waktu, memberikan nasehat serta arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Widi Nopiardo, MA selaku penguji I, yang telah memberikan masukan pada seminar proposal.
6. Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah yang sama-sama seperjuangan dengan penulis. Khususnya sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan dalam berbagai hal untuk penulis.

Penulis sekali lagi mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah memberikan bantuan, semoga mereka mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua.

Batusangkar, 22 Juni 2022

Penulis

Nada Amiroh

1830401103

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian 6

E. Manfaat dan Luaran Penelitian 7

F. Defenisi Operasional 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA 9

A. Landasan Teori 9

1. Strategi 9
2. Minat 12
3. Investasi Syariah 14
4. Pasar Modal 23
5. Pasar Modal Syariah 34

B. Kajian Penelitian yang Relevan 49

BAB III METODE PENELITIAN 51

A. Jenis Penelitian 51

B. Latar dan Waktu Penelitian 51

C. Instrumen Penelitian 52

D. Sumber Data 52

E. Teknik Pengumpulan Data 52

F. Teknik Analisis Data 53

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data 54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 55
A. Temuan Penelitian 55
1. Sejarah berdirinya GISBEI IAIN Batusangkar..... 55
2. Motto..... 56
3. Struktur Organisasi 56
4. Pelayanan GISBEI FEBI IAIN Batusangkar 56
5. Produk Investasi..... 57
6. Keunggulan Berinvestasi 57
B. Hasil dan Pembahasan penelitian 57
1. Hasil Penelitian 57
2. Pembahasan 72
BAB V PENUTUP..... 74
A. Kesimpulan..... 74
B. Saran 75
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Mahasiswa yang Membuka Rekening Efek di GISBEI FEBI IAIN Batusangkar Tahun 2017-2021 5
Tabel 3. 1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 51
Tabel 4. 1 Kegiatan Sekolah Pasar Modal GISBEI FEBI IAIN Batusangkar 59
Tabel 4. 2 Kegiatan Sosialiasi dan Edukasi Publik GISBEI FEBI IAIN Batusangkar 60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Foto Program Edukasi 58
Gambar 4. 2 Foto Tentang Video Aplikasi IPOT 68
Gambar 4. 3 Foto Memotivasi Mahasiswa 68
Gambar 4. 4 Foto Bekerjasama Dengan Dosen 69

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal merupakan sesuatu yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi utama yaitu sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk memperluas usaha, ekspansi, menambah modal kerja dan lain-lain. Pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana dan lainnya. Sehingga masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument. (Zulfikar, 2016: 5)

Pada awalnya pasar modal Islam lahir karena adanya kebutuhan dari sisi permintaan, dimana adanya kelebihan dana yang memerlukan produk investasi yang memenuhi prinsip Islam. Pemicunya adalah penemuan sumber minyak yang berlimpah di timur tengah pada ahkir tahun 80-an dan awal 90-an, yang mengakibatkan mereka menjadi negara kaya sehingga kelebihan dana atau likuiditas di pasar dunia. Produk investasi syariah berbentuk reksadana merupakan produk syariah pertama di dunia yang diluncurkan untuk menampung kelebihan dana tersebut. Pasar modal Islam menyediakan infrastruktur untuk pihak yang memerlukan dana pengembangan usaha melalui penerbit efek syariah. Melalui mekanisme penawaran efek kepada publik atau menjadi perusahaan publik, kebutuhan dana perusahaan akan ditawarkan kepada masyarakat. Produk investasi syariah pertama di Indonesia dikeluarkan tahun 1997 tetapi fatwa pendukungnya terbit tahun 2002 dan regulasi OJK tentang pasar modal syariah terbit tahun 2006. Pertumbuhan pasar modal di indonesia secara resmi diawali dengan terbitnya UU Republik Indonesia NO. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Keberadaan UU tersebut menjadi pemicu munculnya beragam produk investasi di pasar modal

indonesia, termasuk efek syariah yang menjadi tonggak sejarah perkembangan pasar modal Islam di Indonesia. (Abdalloh, 2018: 10)

Pasar modal syariah dikembangkan sebagai tanda dari kebangkitan ilmu ekonomi islam kontemporer yang berada di Indonesia. Allah SWT menganjurkan untuk menginvestasikan harta yang dimiliki untuk masa yang akan datang agar harta yang dimiliki tetap mendapatkan manfaat. Tidak dianjurkan untuk menimbun harta kekayaan yang dimilikinya dan menggunakan hartanya secara produktif dengan kegiatan bermuamalah dan transaksi yang dibenarkan oleh Allah SWT. Dengan demikian salah satu bentuk kegitaan muamalah yang dianjurkan oleh islam adalah dengan berinvestasi. Investasi sebagai bagian dari kehidupan bermuamalah tidak disebutkan secara jelas di dalam al-qur'an, tetapi terdapat cara bagaimana kita mempergunakan harta kita sebagai modal usaha dengan anjuran yang sesuai dengan aturan syariah.

Pengembangan pasar modal syariah berbasis produk di Indonesia mencapai tonggak penting sejak penerbitan Daftar Efek Syariah tanggal 30 November 2007. Daftar efek syariah yaitu kumpulan efek atau surat berharga yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Daftar efek syariah diterbitkan oleh Bapepam dan LK sesuai dengan aturan yang berlaku dan ditinjau ulang setiap enam bulan pada bulan mei dan november. Efek yang dimuat dalam daftar efek syariah terdiri dari Surat berharga Syariah Negara (SBSN), sukuk atau obligasi syariah, unit penyertaan kontrak investasi kolektif reksadana syariah dan saham syariah. Penerapan ekonomi dan keuangan syariah yang menggunakan pendekatan parsial pada lembaga keuangan syariah termasuk pasar modal banyak mendapat kritik termasuk oleh para tokoh yang menggagas pola ini dilakukan. Kritik nya yaitu pada penerapan keuangan syariah yang dipandang masih tidak jauh berbeda dengan keuangan konvensional. (Andri, 2014: 9)

Penyebaran informasi dan sosialisasi terhadap pasar modal di Indonesia dinilai sangat berperan penting bagi perekonomian Islam. Program-program yang dilakukan secara terpadu dan terarah akan mengembangkan

dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya berinvestasi sejak dini. Pengetahuan tentang pasar modal juga ada di perguruan tinggi. Sebagai pusat informasi di pasar modal diharapkan bisa memberikan informasi pada pengguna, baik dilingkungan perguruan tinggi maupun dilingkungan masyarakat. Dalam hal ini pasar modal mempunyai fasilitas yaitu memindahkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana ke pihak yang memerlukan dana. Dengan menginvestasikan kelebihan dana yang mereka miliki berharap akan memperoleh imbalan dari penyerahan dana tersebut, sedangkan pihak yang kekurangan dana akan menggunakan dana untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Bagi negara mekanisme seperti ini akan mendorong peningkatan produksi yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat banyak. Dengan demikian fungsi pasar modal tidaklah berbeda dengan keuangan lainnya seperti perbankan dan reksadana.

Investasi merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalat dengan menanamkan sejumlah modal kepada mitra bisnis dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan perekonomian. Namun, investasi dalam Islam harus sesuai dengan prinsip Islam atau sesuai dengan prinsip syariah, yang dimaksud dengan prinsip syariah yaitu memilih perusahaan yang kegiatan operasionalnya tidak bertentangan dengan prinsip Islam, seperti perjudian, riba, jual beli dengan ketidakpastian atau ketidakjelasan, dan menyediakan barang atau jasa yang haram dan mendatangkan bahaya. (Adiwarman, 2007 : 35)

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar merupakan Perguruan Tinggi Agama Islam yang mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan dan bermuamalah khusus dalam perspektif islam. Di IAIN Batusangkar terdapat fakultas ekonmi dan Bisnis Islam dimana terdapat jurusan Perbankan Syariah dimana terdapat mata kuliah tentang pasar modal. Pendirian galeri investasi syariah dimaksudkan untuk mengenalkan pasar modal syariah sejak dini pada dunia akademik. Pendirian galeri investasi

syariah tentunya melibatkan tiga pihak yang meliputi kerjasama Bursa Efek Indonesia, Perguruan Tinggi dan Perusahaan Sekuritas. Sehingga mahasiswa tidak mengenal pasar modal dari sisi teori saja tetapi dapat langsung melakukan praktiknya. Dengan berdirinya galeri investasi syariah BEI (Bursa Efek Indonesia) berharap dapat meningkatkan literasi.

Galeri Investasi Syariah (GIS) BEI FEBI IAIN Batusangkar didirikan pada 26 Oktober 2016 yang dilakukan langsung oleh Direktur Bursa Efek Indonesia melalui perwakilannya. Kegiatan ini juga menggandeng PT Indo Premier Securities sebagai penyedia jasa keuangan terintregritas di pasar modal berdasarkan izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada Galeri Investasi Syariah BEI IAIN Batusangkar dengan saldo Rp 100.000 sudah bisa membuka rekening efek dan membeli saham. Dengan adanya galeri investasi ini diharapkan dapat menarik lebih banyak emiten baru dan menambah jumlah investor di pasar modal serta mempermudah kalangan akademis khususnya mahasiswa untuk melakukan investasi di pasar modal, karena mahasiswa berperan penting dalam perubahan ekonomi dimasa yang akan datang. Minat mahasiswa awalnya sangat kurang karena banyak hal yang menjadi alasan, mungkin alasan yang paling menonjol yaitu kondisi urgensi belum terlihat, dan kurangnya akses informasi terbatas. Semakin eksisnya galeri investasi di dunia akademik termasuk di fakultas ekonomi. Adanya kemudahan akses karena tempat strategis itu juga menyebabkan minat mahasiswa nampak terlihat, terbuki dengan beberapa orang secara individu tanpa ada mata kuliah dan tuntutan dosen untuk berinvestasi tapi sangat kecil sekali. (Meidya Putri. Wawancara: 30 Mei 2022)

Banyaknya mahasiswa yang membuka rekening efek dapat dilihat dari tabel jumlah mahasiwa yang membuka rekening efek di GISBEI FEBI IAIN Batusangkar dari tahun 2017 sampai tahun 2021 seperti dibawah ini:

Tabel 1. 1
Jumlah Mahasiswa yang Membuka Rekening Efek
di GISBEI FEBI IAIN Batusangkar
Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Mahasiswa
2017	349
2018	476
2019	496
2020	154
2021	212
Total	1.687

Sumber: Dokumen GISBEI FEBI IAIN Batusangkar

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah mahasiswa yang membuka rekening efek 5 tahun terakhir sebanyak 1.687 orang. Pada tabel diatas rata-rata mahasiswa yang membuka rekening efek yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) karena pada dasarnya mengetahui investasi dan pasar modal, sedangkan mahasiswa dari fakultas selain Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kurang mengetahui tentang investasi dan pasar modal, hanya sedikit mahasiswa dari fakultas lain yang membuka rekening efek di Galeri Investasi Syariah BEI IAIN Batusangkar. Pada tahun 2021 strategi yang dilakukan oleh pihak galeri yaitu didukung oleh aktifnya partisipasi dosen untuk memotivasi mahasiswa berinvestasi, seperti membuka rekening efek dan program praktikum dari labor sehingga menarik minat mahasiswa untuk membuka rekening efek. Jumlah mahasiswa FEBI pada tahun 2017 sampai 2021 berjumlah 3.135 orang. Dari jumlah mahasiswa FEBI 3.135 orang dengan jumlah mahasiswa yang membuka rekening efek 1.687 orang masih ada dari mahasiswa FEBI yang belum membuka rekening efek untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Berinvestasi di pasar modal syariah sangat potensial untuk berkembang serta menjadi sarana dan parsarana bagi mahasiswa yang ingin belajar investasi secara mandiri. Mahasiswa mempunyai kesempatan untuk mengenal dunia investasi dan berinvestasi di

pasar modal syariah serta diharapkan mempunyai minat yang sangat besar untuk berinvestasi.

Dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul **"Strategi GISBEI FEBI IAIN Batusangkar Dalam Meningkatkan Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah"**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka fokus penelitian ini yaitu Strategi GISBEI FEBI IAIN Batusangkar Dalam Meningkatkan Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi di Pasar Modal Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana strategi GISBEI FEBI IAIN Batusangkar dalam meningkatkan minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah?
2. Apa Hambatan yang dihadapi GISBEI FEBI IAIN Batusangkar dalam meningkatkan minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah?
3. Bagaimana solusi GISBEI FEBI IAIN Batusangkar untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan strategi GISBEI FEBI IAIN Batusangkar dalam meningkatkan minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah
2. Untuk menjelaskan Hambatan yang dihadapi GISBEI FEBI IAIN Batusangkar dalam meningkatkan minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah

3. Untuk menjelaskan solusi GISBEI FEBI IAIN Batusangkar untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah:
   a. Manfaat secara teoritis

      Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu khususnya mengenai strategi GISBEI FEBI IAIN Batusangkar dalam meningkatkan minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah.

   b. Manfaat secara praktis

      Secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi sejauh mana strategi yang dilakukan GISBEI FEBI IAIN Batusangkar dalam meningkatkan minat mahasiswa untuk berinvestasi di padar modal syariah.

2. Luaran Penelitian

   Harapan dari penulis dari penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk diterbitkan pada jurnal ilmiah.

F. Defenisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul yang terdapat pada skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang memerlukan pemahaman yang lebih jauh diantaranya yaitu:

Strategi secara umum merupakan langkah-langkah yang dijalankan oleh GISBEI FEBI IAIN Batusangkar untuk mencapai suatu tujuan. Strategi yaitu pola keputusan yang membentuk dan mengungkapan tujuan dan maksud sasaran menghasilkan kebijakan pokok dan rencana pencapaian sasaran dan menentukan perusahan dimana rencana-rencana organisasi itu akan dilaksanakan. (Retina, 2019: 3)

Galeri Investasi Syariah (GIS) IAIN Batusangkar adalah sarana untuk memperkenalkan pasar modal sejak dini kepada dunia akademis khususnya

pada perguruan tinggi berbasis Islam. Bursa Efek Indonesia (BEI) pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.

Minat yaitu dorongan dari dalam diri seseorang atau faktor yang menimbulkan ketertarikan atau perhatian secara selektif yang menyebabkan dipilihnya suatu objek atau kegiatan yang menguntungkan, menyenangkan dan lama-kelamaan akan mendatangkan kepuasan dalam dirinya, sebaliknya jika kepuasaan berkurang, maka minat seseorangpun akan berkurang. (Wiwin, 2020: 7). Minat yang penulis maksud disini dorongan dari dalam diri mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah.

Investasi yaitu penanaman modal secara langsung atau tidak langsung dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan atau bentuk manfaat lain dari hasil penanaman modal itu sendiri. (Rico, 2021: 2)

Pasar modal syariah atau pasar modal islam adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip islam. Aktivitas di pasar modal mencakup pelaku pasar, mekanisme transaksi, infrastruktur pasar dan efek yang ditransaksikan. Dengan begitu suatu pasar modal dikatakan memenuhi prinsip islam apabila pelaku pasar, mekanisme transaksi, infrastruktur pasar dan efek yang ditransaksikan telah memenuhi prinsip-prinsip islam. Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang dijalankan dengan konsep syariah, dimana setiap perdagangan surat berharga mentaati ketentuan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah. (Yuliana, 2010: 46)

Jadi yang ingin penulis teliti yaitu bagaimana strategi yang dilakukan oleh GISBEI FEBI IAIN Batusangkar untuk meningkatkan minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa yunani yaitu *strategos* yang diambil dari kata *stratus* yang artinya militer dan *ag* yang artinya memimpin. Pada awalnya strategi diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh para jendral dalam membuat rencana untuk menakhlukan musuh dan memenangkan perperangan, namun pada akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi termasuk kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan agama. (Mansyah, 2009: 12)

Strategi merupakan pola keputusan yang membentuk dan mengungkapan tujuan dan maksud sasaran sebuah organisasi menghasilkan kebijakan pokok dan rencana pencapaian sasaran dan menentukan perusahan dimana rencana-rencana organisasi itu akan dilaksanakan. (Alma, 2004: 199)

Secara umum strategi yaitu langkah-langkah yang dijalankan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan. Selain itu banyak rintangan dan cobaan yang dihadapi dalam mencapai tujuan. Karena banyaknya rintangan yang akan dihadapi maka harus dilakukan dengan hati-hati dan terarah. (Kasmir, 2011: 186)

Pengertian strategi menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

1) Stephani K. Marrus

Dikutip Sukristono (1995) strategi yaitu sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

2) Hamel dan Prahalad (1995)

Strategi yaitu tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian strategi dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti. Perusahaan perlu mencari kompetensi inti dalam bisnis yang dilakukan. (Umar, 2008: 31)

3) Anthony, Parrewe dan Kacmar (1999)

Strategi yaitu sebagai formulasi misi dan tujuan organisasi, termasuk didalamnya merupakan rencana aksi (action plans) untuk mencapai tujuan tersebut dengan secara eksplisit mempertimbangka kondisi persaingan dan pengaruh-pengaruh kekuatan di luar organisasi yang secara langsung atau tidak berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi. (Umar, 2008: 31)

Dari pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu rencana yang disusun oleh para pemimpin puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, rencana itu seperti tujuan, kebijakan dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi dan memenangkan persaingan.

b. Peranan Strategi

Didalam perusahaan atau organisasi, strategi memiliki peranan penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan dan bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Peranan strategi yaitu sebagai berikut:

1) Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan strategi sebagai elemen untuk mencapai sukses. Strategi merupakan suatu bentuk atau tema yang memberikan kesatuan hubungan antara keputusan-keputusan yang diambil oleh individu atau organisasi.

2) Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi salah satu peranan penting sarana koordinasi dan komunikasi yang memberikan kesamaan arah bagi perusahaan.
3) Strategi sebagai target, konsep strategi akan digabungkan dengan visi dan misi untuk menentukan dimana perusahaan berada dalam masa yang akan datang. (Sesra, 2019: 60)

c. Tingkatan Strategi

Strategi dalam suatu bisnis dapat dibedakan menajdi empat tingkatan yaitu:

1) Strategi korporat

Strategi korporat digunakan untuk mencapai tujuan korporat atau bisnis secara keseluruhan, yang meliputi bagimana mengintegrasikan dan mengelola semua bisnis. Strategi ini menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis. (Catio, 2021: 13)

2) Strategi bisnis

Strategi ini membahas bagaimana mengkoordinasikan fungsi-fungsi bisnis guna meraih keunggulan kompetitif. Strategi ini biasanya berada di tingkat devisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk barang atau jasa perusahaan dalam industrinya. (Catio, 2021: 13)

3) Strategi fungsional

Strategi ini berada di tingkat fungsi manajemen dari setiap bisnis, seperti keuangan, fungsi SDM, pemasaran, dan operasional. (Catio, 2021: 13)

4) Strategi operasional

Strategi ini berada di unit operasional, seperti penualan, distribusi, promosi, penyimpanan, persediaan, penggajian dan lainnya. (Catio, 2021: 13)

2. Minat

a. Pengertian Minat

Minat merupakan kecenderungan hati yang sangat tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. Pengertian minat menurut para ahli yaitu:

1) Mahfudz shalahuddin, minat adalah perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan.
2) Soeganda poerbakawatja dan harahap, minat diartikan kesediaan jiwa yang sifatnya aktif untuk menerima sesuatu dari luar.
3) The liang Gie, minat artinya sibuk, tertatrik, atau terlibat dengan sesuatu kegiatan karena menyadari pentingnya kegiatan itu.
4) Agus Sujanto, memberikan pengertian minat yaitu sesuatu pemusatan perhatian yang tidak disengaja yang terlahir dengan kemauannya dan yang tergantung dari bakat dan lingkungannya. (Andi, 2019 : 206)

Minat merupakan sesuatu yang sangat penting bagi seseorang untuk melakukan suatu aktivitas, dengan adanya minat seseorang akan berusaha untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu minat dikatakan sebagai salah satu psikis manusia yang dapat mendorong untuk mencapai tujuannya.

Terdapat dua aspek yang terkandung dalam minat yaitu aspek kognitif dan aspek efektif. Aspek kognitif merupakan minat selalu didahului oleh pengetahuan, pemahaman dan konsep yang diperoleh dan dikembangkan dari pengalaman atau hasil interaksi dengan lingkungannya. Aspek afektif menunjukkan pada derajat emosional yang dinyatakan dalam bentuk proses menilai untuk menentukan kegiatan yang disenangi. (Andi, 2019 : 206)

b. Faktor Timbulnya minat

Faktor yang mempengaruhi timbulnya minatterhadap sesuatu dimana dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu dari dalam diri individu yang bersangkutan, seperti jenis kelamin, umur, bobot,

kepribadian, pengalaman, perasaan mampu dan yang berasal dari luar yaitu keluraga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Ada tiga faktor yang mempengaruhi minat yaitu:

1) Dorongan dari dalam diri individu seperti dorongan makan, rasa ingin tahu. Minat seseorang dipengaruhi oleh diri sendiri maksudnya dorongan yang timbul untuk melakukan aktivitas atau tindakan tertentu untuk memenuhinya.
2) Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Minat dipengaruhi oleh faktor sosial yaitu minat dalam upaya mengembangkan diri dan dalam ilmu pengetahuan, mislanya hasrat untuk mendapatkan kemampuan dalam bekerja.
3) Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Minat dari faktor emosional merupakan minat yang erat kaitannya dengan emosi, sepertu kesuksesan seseorang pada suatu aktivitas tersebut menimbulkan perasaansuka atau puas. Sedangkan kegagalan akan menimbulkan perasaan tidak senang dan mengurangi minat seseorang terhadap kegiatan yang bersangkutan. (Abdul, 2004 : 264)

c. Macam-macam minat

1) Minat berdasarkan timbulnya, dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
   a) Minat primitif merupakan minat yang timbul karena kebutuhan bilogis atau jaringan-jaringan tubuh, seperti makan, nyaman dan kebebasan beraktivitas.
   b) Minat kultural merupakan minat yang timbul karena proses belajar, minat ini tidak secara langsung berhubungan dengan diri kita, seperti keinginan untuk memiliki sesuatu.

2) Minat berdasarkan arahnya, dapat dibedakan menjadi minat dua yaitu:
   a) Minat instrinsik merupakan minat langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri, merupakan minat yang paling mendasar dan asli.
   b) Minat ekstrinsik merupakan minat yang berhubungan dengan akhir dari kegiatan tersebut.
3) Minat berdasarkan cara mengungkapkan dapat dibedakan menjadi empat yaitu:
   a) *Expressed interest* merupakan minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subjek untuk menyatakan atau menuliskan kegiatan baik yang berupa tugas maupun tidak yang disenangi ataupun tidak disenangi.
   b) *Manifest interest* merupakan minat yang diungkapkan dengan cara mengobservasi atau melakukan pengamatan dengan cara langsung.
   c) *Tested interest* merupakan minat yang diungkapkan cara menyimpulkan dari hasil jawaban tes objektif yang diberikan.
   d) *Inventored interest* merupakan minat yang diungkapkan dengan menggunakan alat yang sudah distandarisasikan, dimana biasanya berisi pertanyaan yang ditujukan kepada subjek apakah ia senang atau tidak terhadap sejumlah aktivias atas sesuatu objek yang ditanyakan. (Shaleh, 2004 :268)

3. Investasi Syariah

a. Pengertian Investasi Syariah

Investasi berasal dari bahasa inggris yaitu *investment* yang artinya menanam, dan dalam bahasa arab yaitu *istathmara* yang artinya menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya. Investasi menurut istilah yaitu barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan dan

pada umumnya dikuasai untuk periode yang panjang. (Nuzula, 2020: 5)

Investasi merupakan sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Tujuan investasi bukan untuk menjadikan seseorang investor cepat kaya, bagaimanapun juga investasi harus dijalani dengan sabar, komitmen yang kuat serta tetap tenang ketika pasar berfluktuasi. Tapi bukan berarti investasi tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek.

Menurut Relly dan Brown, investasi sebagai kesediaan seseorang atau investor mengalokasikan uang dalam nilai tertentu di masa sekarang guna memperoleh penerimaan di kemudian hari. Menurut Bodie, Kane dan Marcus menjelaskan investasi sebagai kesediaan seseorang mengalokasikan uang atau sumber daya berharga lainnya pada masa sekarang dan menahannya untuk tidak mengkonsumsi uang tersebut hingga waktu yang ditentukan agar memperoleh laba dikemudian hari. (Nuzula, 2020: 5)

Menurut jogianto, investasi merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukan ke aktiva produktif selama periode waktu yang tertentu. Investasi juga dapat diartikan sebagai pengeluaran atau penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perkeonomian. (Sadono. 2020 : 121)

Investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang yang diawali dengan mengorbankan kegiatan konsumsi saat ini untuk mendapat manfaat yang lebih besar di masa yang akan datang. (Mang, 2020: 12)

Investasi syariah yaitu investasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor rill maupun sektor keuangan. Sehingga investasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah.

b. Prinsip Investasi Syariah

Prinsip yang berdasarkan pada hukum islam dalam investasi yang secara operasional disusun dalam fatwa DSN-MUI No.8/DSNMUI/III/2011 mengatur bagaimana memilih investasi yang dibolehkan syariat dan melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan investasi dan bisnis yaitu:

1) Maisir

Merupakan setiap kegiatan yang melibatkan perjudian dimana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya.

2) Gharar

Merupakan ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kauntitas objek akad maupun mengenai penyerahannya.

3) Riba

Merupakan tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak.

4) Batil

Merupakan jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya atau tidak dibenarkan oleh syariat islam.

5) Bay'i ma'dum

Adalah melakukan jual beli atas barang yang belum dimiliki.

6) Ihktiar

Adalah membeli barang yang sangat dibutuhkan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat haganya lebih mahal. (Ina, 2020: 96)

Selain itu ada beberapa prinsip syariah khusus terkait dengan investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi yaitu:

1) Tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya/objeknya maupun prosesnya (memperoleh, mengolah, dan mendistribusikan) serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram.
2) Tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi.
3) Transaksi dilakukan atas dasar rida sama rida tanpa ada paksaan.
4) Keadilan pendistribusian pendapatan.
5) Tidak adanya unsur riba, *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), dan tidak mengandung maksiat. (Ina, 2020: 96)

Dalam kegiatan investasi di pasar modal syariah harus memenuhi akad-akad yang diperbolehkan dalam islam. Akad dalam bahasa arab artinya perikatan atau perjanjian atau pemufakatan. Terdapat empat prinsip dalam perikatan secara syariah yang perlu diperhatikan yaitu:

1) Tidak semua akad bersifat mengikat kedua belah pihak, karena ada kontrak yang hanya mengikat satu belah pihak.
2) Dalam melaksanakan akad harus dipertimbangkan tanggung jawab yang berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan kepada pihak yang dianggap memenuhi syarat untuk memegang kepercayaan seacara penuh dengan pihak yang masih perlu memnuhi kewajiban sebagai peminjam.
3) Larangan mempertukarkan kewajiban melalui transaksi penjualan sehingga menibulkan kewajiban baru atau disebung dengan *bay' al dayn bi al dayn.*
4) Akad yang berbeda menurut tingkat kewajiban yang masih bersifat janji dengan tingkat kewajiban yang berupa sumpah *('ahd).*

c. Kriteria Produk Investasi Syariah

Fatwa DSN Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tanggal 4 oktober 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah dibidang pasar modal, telah menetukan kriteria produk investasi yang sesuai dengan ajaran islam. Produk tersebut harus memenuhi syarat yaitu:

1) Jenis usaha, produk barang dan jasa yang diberikan serta cara pengelolaan perusahaan emiten tidak merupkana usaha yang dilarang oleh perinsip syariah antara lain yaitu:
   a) Usaha perjudian atau permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
   b) Lembaga keuangan konvensional, termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
   c) Produsen, distributor, serta pedagang amkanan dan minuman haram.
   d) Produsen, distributor dan atau penyedia barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
2) Jenis transaksi harus dilkaukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang didalamnya mengandung unsur *gharar, maysir,* dan zhulm meliputi: najash, ba'i al ma'dun, insider tarding, menyebarluaskan informasi yang menyesatkan untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang. Melkaukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih domonan dari modalnya, margin trading dan ikhtikar. (Yuliana, : 26)

d. Tujuan Investasi

1) Mendapatkan kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang, seseorang akan berpikir untuk meningkatkan kehidupannya dari waktu ke waktu, dengan meningkatkan pendapatan hal tersebut

dilakukan semata-mata bukan untuk kepentingan pribadi melainkan keluarga, anak dan istri.

2) Untuk kebutuhan yang lebih khusus, misalnya mempersiapkan dana sekolah untuk anak sampai jenjang tertentu dimasa datang, dana untuk menunaikan haji atau kebutuhan yang lebih besar lainnya.
3) Guna mempertahankan pendapatan atau dana dari inflasi. Nilai uang seiring waktu nilainya akan berkurang walaupun jumlahnya sama, hal tersebut dikarenakan kenaikan harga barang lain. Dengan melakukan investasi seseorang berharap dana yang dimiliki nilainya akan terlindungi dari kenaikan harga.
4) Meninggalkan warisan untk keluarga, anak atau istri, seseorang berharap dengan investasi akan ada cukup dana yang akan ditinggalkan kepada keluarga jika suatu saat seseorang meninggal.
5) Perkembangan saat ini sangat berpihak pada iklim investasi, sehingga seagala kemudahan dan keringanan di berikan pemerintah, salah satunya keringanan atas pajak. (Murdiyanto, 2020: 6)

e. Jenis Investasi

Jenis investasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Investasi *riil* (investasi nyata)

   Investasi nayata atau riil secara umum melibatkan aset berwujud, seperti tanah, mesin, atau pabrik. Investasi nyata terdiri atas investasi tetap dan investasi persediaan.
2) Investasi keuangan *(Financial Investment)*

   Investasi *financial* merupakan investasi yang berkaitan dengan pembelian surat berharga. Investasi keuangan dibagi kedalam dua jenis yang pertama investasi *financial asset* yang dilakukan di pasar uang, seperti sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang. Kedua investasi *financial asset* yang dilakukan di pasar modal seperti saham, obligasi, waran dan lainnya.

f. Minat Investasi

Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi minat seseorang untuk berinvestasi yaitu:

1) *Neutral information*, yaitu informasi yang berasal dari luar, memberikan informasi tambahan agar infromasi yang dimiliki oleh calon investor menjadi lebih komprehensif.
2) *Personal financial needs*, yaitu informasi pribadi yang diperoleh selama investor tersebut berkecimpung dalam dunia investasi yang dapat menjadi semacam pedoman bagi investor berikutnya.
3) *Self image/firm image coincidance*, adalah informasi yang berhubungan dengan penelitian terhadap citra perusahaan.
4) *Social relevance*, yaitu infromasi yang menyangkut posisi daham perusahaan di bursa, tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar serta area operasional perusahaan, nasional dan internasional.
5) *Classic*, yaitu kemampuan investor untuk menentukan kriteria ekonomis perilaku.
6) *Prfesional recomendation*, yaitu pendapat, saran atau rekomendasi dari pihak-pihak, profesional atau para ahli dibidang investasi.(Bakhri, 2018 :151)

g. Resiko Investasi

Resiko merupakan kejadian yang tidak diinginkan dan mejnadi salah bagian dari kehidupan yang dapat terjadi namun bisa dihindari. Dalam kegiatan investasi juga memiliki yang namanya resiko investasi. Perlu di sadari untuk para investor bahwa investasi tidak hanya menjanjikan potensi keuntungan, namun juga menyimpan kemungkinan resiko atau kerugian. Resiko investasi yaitu tingkat-tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi yang diharapkan tidak sesuai. Resiko merupakan faktor yang penting untuk dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan investasi, karena besar kecilnya resiko yang terkandung dalam suatu alternatif investasi

akan mempengaruhi pendapatan yang diharapkan dari investasi tersebut. Investasi berhubungan dengan waktu yang mana aspek dan waktu sekarang yaitu waktu menilai investasi dengan masa mendatang atau dengan nama lain periode menikamti hasil investasi, dimana jarak antara keduanya merupakan ketidakpastian apa yang akan terjadi dimasa depan tersebut. Terlepas dari prediksi yang dilakukan diawal investasi. (Amalia, 2017 : 236)

Besarnya resiko yang dimasukan dalam penilaian investasi akan mempengaruhi besarnya hasil yang diharapkan oleh investor. Apabila perusahaan memasukan tingkat resiko yang tinggi pada suatu investasi yang dianggarkan, maka investor yang akan berinvestasi tersebut mengharapkan hasil yang tinggi pula, begitupun sebaliknya. Pengembalin dari resiko memiliki hubungan yang linear dan kebalikannya. Setiap bentuk investasi memiliki resiko yang ukurannya tergantung oleh beberapa faktor. Semakin tinggi return yang diharapkan oleh investor maka semakin tinggi resiko yang dihadapi. Berikut ini beberapa resiko investasi yaitu:

1) Resiko bisnis yaitu resiko yang timbul karena menurunnya profitabilitas perusahaan emiten.
2) Resiko likuiditas yaitu resiko yang berkaitan dengan kemampuan saham yang bersangkutan untuk dapat segera dijualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti.
3) Resiko tingkat bunga yaitu resiko yang timbul akibat perubahan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Biasaynya resiko ini berjalan berlawanan dengan harga instrumen pasar modal.
4) Resiko pasar yaitu resiko yang timbul akibat kondisi perekonomian negara yang berubah-ubah dipengaruhi oleh resesi dan kondisi perekonomian yang lain.
5) Resiko daya beli yaitu resiko yang timbul akibat pengaruh perubahan tingkat inflasi.

6) Resiko mata uang yaitu resiko yang timbul akibat pengaruh perubahan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang negara lain. (Halim, 2005: 52)

h. Proses Investasi

Proses melakukan investasi untuk para investor emeiliki beberapa tahapan tertentu agar mendapat putusan investasi yang terbaik yaitu:

1) Menentukan tujuan investasi

Tujuan investasi harus dinyatakan baik dalam tingkat keuntungan maupun resiko yang ditanggung. Jumlah dana yang diinvestasikan juga mempengaruhi return dan resiko yang ditanggung. Disamping itu proses investasi perlu dipertimbangkan preferensi resiko pemodal. Hal ini dapat mempengaruhi jenis sekuritas yang akan dipilih untuk alokasi dana yang ada sehingga dapat diperkirakan distribusi dana pada berbagai macam instrumen yang tersedia.

2) Melakukan analisis sekuritas

Analisis sekuritas merupakan menilai menganalisis suatu sekuritas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengetahui karakteristik suatu sekuritas, apakah suatu sekuritas tersebut stabil atau tidak. Oleh kerana itu, penting untuk melakukan analisa sekuritas dengan baik dan teliti.

3) Membentuk portofolio

Dari hasil evaluasi masing-masing sekuritas kemudian dipilih aset-aset yang akan dimasukan kedalam protofolio dan ditentukan proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing sekuritas tersebut. Ini dilakukan dengan harapan resiko yang hars ditanggung terkurangi dan portofolio yang menawarkan return maksimum dengan resiko tertentu atau minimum resiko dengan return tertentu terbentuk.

4) Merevisi portofolio

Revisi atas portofolio berbartu merubah portofolio dengan cara menambah atau megurangi saham dalam portofolio yang dianggap menarik atau tidak lagi menarik. Jika diperlukan langkah ini dilakukan melalui pengulangan tiga tahap ditas.

5) Evaluasi kinerja portofolio

Evaluasi kinerja portofolio membandingkan kinerja yang diukur baik dalam return yang diperoleh maupun resiko yang ditanggung. (Amalia, 2017 : 234)

4. Pasar Modal

a. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal merupakan tempat atau sistem untuk memenuhi kebutuhan dana dan untuk modal yang yang diperlukan perusahaan dan merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual efek. Menurut kamus besar bahasa indonesia, pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan dana jangka panjang. (Rahmah, 2019: 1)

Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Pasal 1 butir 14 pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang telah diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal adalah pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan tanda bukti utang unit penyertaan investasi kolektif, baik yang diterbitkan pemerintah, *public outhorities*, maupun perusahaan swasta. Pada dasarnya pasar modal yaitu pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk uatng maupun modal sendiri. Produk investasi dipasar modal adalah produk keuangan seperti saham, obligasi, reksadana dan produk turunan lainnya. Sektor pasar modal memiliki fungsi dalam perekonomian negara yaitu sebagai

sumber pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah dari dana investasi para investor. (Fahmi, 2012: 68)

Pasar modal memeberikan kesempatan jepada investor untuk menentukan hasil (return) yang diharapkan dan memberikan ksempatan bagi para investor untuk menjual kembali surat-surat berharga yang dimilikinya. Selain itu, pasar modal juga menciptakan kesempatan pada msyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan prekonomian. Masyarakat berpengahsilan kecil juga bisa berinvestasi mallaui pasar modal, misalnya membeli semjumlah kecil saham perusahaan publik. (Tan, 2009 : 14)

Menurut Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakharuddin yaitu pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang, ekuitas (saham), isntrumen derivatif dan instrumen lainnya. Suad Husnan mengartikan pasar modal sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Menurut Sunariyah pasar modal yaitu tempat pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat berharga. Menurut Irham, pasar modal yaitu sebuah pasar tempat dana-dana modal seperti ekuitas dan utang diperdagangkan. (Fahmi, 2012: 68-69)

b. Manfaat Pasar Modal

1) Manfaat bagi investor

Manfaat yang dapat diambil oleh investor dalam berinvestasi di pasar modal yaitu:

a) Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi, peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga yang menjadi kapital baru.

b) Seabagi pemegang saham, investor memperoleh deviden, sebagai pemegang obligasi investor memperoleh bunga tetap (bagi hasil) atau pendapatan lain yang mengambang.

c) Mempunyai hak suara dalam RUPS bagi pemegang saham, mempunyai hak suara dal RUPO bila diadakan bagi pemegang saham.
d) Dapat dengan mudah mengambil instrumen investasi misalnya dari saham A ke saham B sehingga dapat meningkatkan keuntungan atau mengurangi risiko investasi.
e) Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen untuk mengurangi resiko.

2) Manfaat bagi pemerintah
a) Mengurangi ketegangan sosial di kalangan masyarakat.
b) Dana yang diperoleh perusahaan yang *go public* digunakan memperluas jaringan usaha kondisi ini membuka kesempatan kerja.
c) Pendayagunaan secara optimal dana yang dimiliki oleh masyarakat untuk dimanfaatkan dalam mendorong pembangunan.
d) Keterbatasan pembiayaan pembangunan sektor pemerintah dapat diperoleh dari masyarakat atau swasta sendiri.

3) Manfaat bagi perusahaan dan dunia usaha
a) Menyediakan sumber pendanaan atau pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal.
b) Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan uapaya diversifikasi.
c) Menyediakan indikator utama (leading indicator) bagi tren ekonomi negara.
d) Meungkinkan kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah.
e) Menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik.
f) Memiliki kesempatan mempunyai perusahaan yang sehat dengan prospek yang baik.

g) Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang bisa diperhitungkan memalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi.

h) Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha dan memberikan akses kontrol sosial.

i) Mendorong pengelolaan perusahaan dengan iklim terbuka, pemanfaatan manajemen profesional, dan penciptaan iklim berusahan yang sehat. (Manan. 2012 : 34)

c. Fungsi Pasar Modal

1) Meyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia ushaa sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal.
2) Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi.
3) Meyediakan leading indicator bagi tren ekonomi suatu negara.
4) Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah.
5) Penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme, menciptakan iklim usaha yang sehat.
6) Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik.
7) Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek.
8) Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi.
9) Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol sosial.

d. Fasilitator pasar modal

Aktivitas pasar modal difasilitasi oleh tiga lembaga yang merupakan SRO (*Self Regulatory Organization*), tiga lembaga tersebut yaitu:

1) Bursa efek

Bursa efek menurut UU pasar modal pasal 1 ayat 4 yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.

Kegiatan bursa efek pada dasarnya adalah menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana perdagangan efek bagi para anggotanya. Kwajiban dan tanggung jawab bursa efek yaitu:

a) Bursa efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegaiatan anggota bursa efek.
b) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek wajib disusun sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada bapepam.
c) Bursa efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan, efek, kliring dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa efek.

Bursa efek merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri pelaksanaan kegiatnnya. Oleh karena itu ketentuan yang dikeluarkan oleh bursa efek wajib ditaati oleh anggota bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, kustodian, atau pihak lain yang mempunyai hubungan kerja secara kontraktual dengan bursa efek. (Thian, 2021: 10)

2) Lembaga kliring dan penjaminan

Lembaga kliring dan penjaminan (LKP) menurut Undang-Undang pasar modal pasal 1 butir 9 yaitu pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Kegiatan lembaga kliring dan penjamin pada

dasarnya merupakan kelanjutan dari kegiatan bursa efek dalam rangka penyelesaian transaksi bursa.

Lembaga kliring merupakan suatu proses yang digunakan untuk menetapkan hak dan kewajiban para anggota bursa efek atas transaksi yang mereka lakukan sehingga mereka dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka masing-masing. Dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang pasar modal yang menyatakan bahwa mayoritas saham LKP wajib dimiliki oleh bursa efek. Yang dimaksud dengan mayoritas bursa efek yaitu pemegang saham yang memiliki lebih dari 50% dari modal yang ditempatkan dan disetor oleh perusahaan. (Thian, 2021: 11)

3) Lembaga penyimpanan dan penyelesaian

Menurut Undang-Undang pasar modal pasal 1 butir 10, lembaga penyimpanan dan penyelesian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai LPP adalah PT Kustodian sentral efek indonesia (KSEI).

Kegiatan LPP yaitu menjalankan fungsinya sebagai kustodian sentral yang aman dalam rangka penitipan efek, oleh karena itu LPP juga diwajibkan untuk memenuihi persyaratan teknis tertentu. (Thian, 2021: 11)

e. Jenis Pasar yang ada di Pasar Modal

1) Pasar Primer (Perdana)

Pasar perdana merupakan tempat terjadinya penwaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit sebelum pasar tersebut di perdagangkan di pasar sekunder. Dalam pasar perdana persuahaan akan memperoleh dana yang diperlukan. Perusahaan akan mendapatkan hasil emisi untuk mengembangkan dan memperluas barang modal untuk memproduksi barang dan jasa. (iska, 2005: 70)

Penwaran efek dalam pasar perdana memiliki beberapa tahap yaitu:

a) Pengumuman dan pendistribusian propektus

Dimaksudkan agar calon pembeli mengetahui kehendak emiten dan mempelajari tawaran-tawaran dari pihak emiten dari propektus yang disebarluaskan.

b) Masa penawaran

Dimana masa penawaran dilakukan setelah penyebarluasan prospektus. Jangka waktu minimum 3 hari kerja dan jangka waktu antara pemberian izin emisi dengan pada saat pencatatan di bursa ditetapkan maksimum 90 hari. Emisi yang hendak memesan efek dilakukan pada masa penwaran dengan cara mengisi formulir.

c) Masa penjatahan

Jika semua pesanan telah dilakukan maka langkah selanjutnya adalah penjatahan, dilakukan apabila jumlah pesanan melebihi jumlah yang disediakan emiten.

d) Masa pengembalian

Apabila jumlah yang dipesan oleh investor tidak dapat dipenuhi, maka emiten harus mengembalikan dana yang tidak dapat dipenuhinya, batas waktunya maksimal 4 hari terhitung mulai berakhirnya masa penjatahan.

e) Penyerahan efek

Bagi investor yang sudah memperoleh kepastian efek, maka tinggal menunggu penyerahan efek.

f) Pencatatan efek di bursa

Pencatatan efek merupakan proses akhir emisi efek di pasar perdana dan secara resmi dapat diperdagangkan di pasar sekunder. (iska, 2005: 70)

2) Pasar sekunder

Pasar sekunder merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli saham diantara investor setelah melewati masa penwaran di

pasar perdana dan saham telah tercatat di bursa efek untuk diperdagangkan. Harga saham di pasar sekunder tidak lagi didasarkan pada kesepakatan emiten dengan penjamin. Harga saham di pasar sekunder berada di luar kontrol emiten, sehingga perputaran uang tidak lagi mengalir ke perusahaan yang menerbitkan saham, melainkan berpindah dari pemegang saham ke tangan pemegang saham lainnya. Harga saham yang berlaku di pasar sekunder yaitu harga jual saham dari satu investor ke investor lainnya. (iska, 2005: 70)

3) Pasar Reguler

Pasar reguler yaitu pasar dimana para investor melakukan transaksi dengan kenaikan harga yang sudah ditentukan. Harga yang terbentuk dipasar reguler adalah tawar menawar. Meskipun demikian proses tawar menawar tidak sama dengan di pasar umum. Tawar menawar yang terjadi di pasar modal dilakukan melalui pemasangan harga beli oleh pialang beli dilayar komputer para pialang, yang selanjutnya akan ditayangkan di papan elektronik BEI.(Widoatmodjo, 2015 :106)

4) Pasar Negosiasi

Perdagangan saham di pasar negosiasi dilakukan melalui proses tawar menawar secara individu antar anggota bursa/perusahaan pialang atau antar nasabah melalui satu anggota bursa. Di pasar negosiasi investor bisa melakukan transaksi saham pada harga berapapun sesuai kesepakatan antara investor jual dan investor beli. (Widoatmodjo, 2015 :109)

5) Pasar Tunai

Pasar tunai tersedia untuk menyelesaikan kegagalan anggota bursa dalam memenuhi kwajibannya di pasar reguler dan pasar negosiasi. Ada dua jenis kegagalan transaksi yaitu galal serah dan gagal bayar. Gagal serah yaitu investor tidak bisa menyerahkan saham yang dijualnya, sebaliknya gagal bayar yaitu investor beli

tidak bisa membayar atas saham yang dilakukannya. (Widoatmodjo, 2015 :115)

f. Pelaku Pasar Modal

Pelaku utama didalam pasar modal adalah perusahaan yang akan memalukan penjualan (emiten) dan pembeli atau pemodal (investor) yang akan membeli instrumen yang ditawarkan oleh emiten. Para pelaku utama di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses pelaku utama yaitu sebagai berikut:

1) Emiten

Emiten yaitu perusahaan yang akan melakukan penjualan surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Emiten melalukan emisi dapat memilih dua macam instrumen pasar modal yaitu bersifat kepemilikan atau hutang, jika kepemilikan maka diterbitkan saham dan jika bersifat hutang maka yang dipilih adalah obligasi. Tujuan melakukan emisi yaitu:

a) Untuk perluasan usaha, tujaun emiten dengan modal yang diperoleh dari para investor akan digunakan untuk meluaskan bidang usaha, perluasan pasar atau kapasitas produksi.
b) Untuk memperbaiki struktur modal, yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara modal sendiri dengan modal asing.
c) Untuk megadakan pengalihan pemegang saham, pengalihan ini dapat berbentuk dari pemegang saham lama kepada pemegang saham baru. Pengalihan dapat pula untuk menyeimbangkan para pemegang sahamnya. (Kasmir, 2001: 185)
d) Keterbukaan mendorong meningkatnya profesionalsime.
e) Menurunkan kesenjangan sosial, karena peluang masyarakat menjadi investor besar.
f) Sarana promosi.

2) Investor

Investor merupakan pelaku kedua yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Tujuan utama investor dalam pasar modal yaitu:

a) Memperoleh deviden

Tujuan investor hanya ditujukan kepada keuntungan yang akan di perolehnya berupa bunganyang dibayar oleh emiten dalam bentuk deviden.

b) Kepemilikan perusahaan

Tujuan investor yaitu menguasai perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki maka semakin besar penguasaan perusahaan.

c) Berdagang

Tujuan investor yaitu untuk dijual kembali pada saat harga tinggi. Jadi harapanya yitu pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungannya dan jual beli sahamnya. (Kasmir, 2001: 186)

3) Lembaga penunjang

Lembaga penunjang yang memegang peranan penting di dalam mekanisme pasar modal yaitu sebagai berikut:

a) Penjamin emisi (*underwriter)*

Yaitu lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten.

b) Perantara perdagangan efek (*broker/pialang)*

Broker atau pialang bertugas menjadi perantara dalam jual beli efek, yaitu perantara antara si penjual (emiten) dengan si pembeli (investor). Kegiatan yang dilakukan oleh broker yaitu memberikan informasi tentang emiten dan melakukan penjualan efek kepada investor. (Kasmir, 2001: 187)

c) Perdagangan efek *(dealer*)

Fungsi perdagangan efek atau dealer di dalam pasar modal yaitu pedagang dalam jual beli efek dan sebagai perantara dalam jual beli efek. Lembaga yang bergerak dalam perdagangan efek dipasar modal yaitu perantara perdagangan efek, perbankan, lembaga keuangan non bank dan bank hukum berbentuk perseroan terbatas (PT).

d) Penanggung (*guarantor*)

Yaitu lembaga penengah antara si pemberi kepercayaan dengan si penerima kepercayaan. Penanggung dlaam hal ini harus dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan atas resiko yang mungkin timbul dari emiten.

e) Wali amanat *(trustee*)

Dalam emisi obligasi, wali amanat sangat diperlukan, dalam hal ini si pemberi manat adalah investor. Jadi wali amanat mewakili pihak investor dalam hal obligasi.

f) Perusahaan surat berharga (*securities company*)

Yaitu perusahaan yang mengkhususkan diri dalam perdagngan surat-surat berharga yang tercatat di bursa efek. Kegiatan perusahaan surat berharga yaitu sebagai pedagang efek, penjamin emisi, perantara perdagangan efek dan pengelola dana.

g) Perusahaan pengelola dana (*investment company)*

Merupakan perusahaan yang kegiatnnya mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor. (Kasmir, 2001: 188)

h) Kantor administrasi efek

Yaitu kantor yang membantu para emiten maupun investor dalam rangka memperlancar administrasinya. Membantu emiten dalam rangka emisi, melaksankan kegiatan penyimpanan dan pengalihan hak atas saham para investor,

membantu menyusun daftar pemegang saham, mempersiapkan koresponden emiten kepada para pemegang saham dan membuat laopran-laporan yang diperlukan.(Kasmir, 2001: 189)

5. Pasar Modal Syariah

a. Pengertian Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah yaitu pasar modal yang seluruh kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara sederhana pasar modal syariah dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian dan spekulasi. (Mardani, 2015: 134)

Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Pasar modal syariah memiliki 2 peran penting yaitu:

1) Sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah
2) Sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor

Kegiatan pasar modal syariah adalah kegiatan yang halal. Karena pada dasarnya kegiatan pasar modal yang merupakan kegiatan penyertaan modal dan atau jual beli efek, termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Kegiatan muamalah yang dilarang adalah kegiatan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kedzaliman.

b. Prinsip-prinsip Pasar Modal Syariah

Terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar transaksi menurut syariah dalam investasi keuangan yaitu:

1) Transaksi dilakukan atas harta yang memberi nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang memberi manfaat akan dilakukan dengan bagi hasil.
2) Uang sebagai alat penukaran, bukan komoditas perdagang dimana fungsinya yaitu sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta.
3) Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak disengaja.
4) Resiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan resiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung resiko.
5) Dalam islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung resiko.
6) Manajemen yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

c. Dasar Hukum Pasar Modal Syariah

Sebagai bagian dari pasar modal Indonesia, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Bapepam-LK sebagai regulator pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah yaitu:

1) Peraturan Nomor II.K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah
    a) Efek berupa saham termasuk Hak Memesan Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar.

b) Efek berupa saham termasuk Hak Memesan Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, sepanjang emiten atau perusahaan publik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

c) Daftar Efek Syariah akan diterbitkan secara periodik 2 kali setiap tahun, yaitu paling lambat 5 hari kerja sebelum berakhirnya bulan mei dan bulan november.

d) Bapepam dan LK dapat menambahkan dan atau mengurangkan efek yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (Berutu, 2020: 21)

2) Peraturan Nomor IX.A.13 tentang penerbitan efek syariah

Penerbitan efek syariah wajib dilakukan berdasarkan akad syariah. Setiap pihak yang melakukan penerbitan efek syariah wajib memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang terkait dengan efek syariah yang ditawarkan peraturan ini dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Prinsip-prinsip syariah di pasar modal yaitu prinsip-prinsip hukum islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI), baik ftawa DSN-MUI yang ditetapkan dalam peraturan bapepam dan LK maupun fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan ini atau peraturan Bapepam dan LK lain yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI. (Berutu, 2020: 22)

3) Peraturan Nomor IX.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam bertransaksi di pasar modal syariah indonesia yaitu:

a) *Ijarah* yaitu perjanjian dimana pihak yang memiliki barang atau jasa berjanji keapada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemnafaatan dalam jangka

waktu tertentu tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas pemilikan barang yang menjadi objek ijarah.

b) *Kafalah* yaitu perjanjian dimana pihak penjamin berjanji memberikan jaminan kepada pihak yang dijamin untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain.

c) *Mudharabah* yaitu perjanjian dimana pihak yang menyediakan dana berjanji kepada pengelola usaha untuk menyerahkan modal dan pengelola berjanji utnuk mengelola modal tersebut.

d) *Wakalah* yaitu perjanjian dimana pihak yang memberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. (Berutu, 2020: 23)

Fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah yaitu:

1) Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah.
2) Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal.
3) Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2001 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. (Berutu, 2020: 24)

Selain fatwa DSN-MUI di atas, maka OJK saat ini telah mengeluarkan peraturan tentang pasar modal syariah yaitu:

1) POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal.
2) POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang ahli syariah pasar modal.
3) POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah.

4) POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk.
5) POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah.
6) POJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek beragun aset syariah.
7) POJK Nomor 30/POJK.04/2016 tentang dana investasi real estate syariah berbentuk kontrak investasi kolektif.
8) POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal.
9) Peraturan nomor II.K.1 :kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. (Berutu, 2020: 20-24)

d. Produk Pasar Modal Syariah

1) Sukuk

Sukuk berasal dari bahasa arab *"sak"* yang artinya sertifikat. Sukuk sebagai sertifkat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak, manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. (huda. 2010: 266)

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSNMUI/IX/2002, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. (huda. 2010: 266)

Sukuk pada prinsipnya hampir sama dengan obligasi konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung berupa sejumlah aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, dan adanya akad atau

perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip islam. tujuan sukuk yaitu:

a) Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara.
b) Mendorong pengembangan pasar keuangan islam
c) Menciptakan benchmark di pasar keuangan islam.
d) Diversifikasi basis investor.
e) Mengembangkan alternatif instrumen investasi.
f) Mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara.
g) Memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem perbankan konvensional. (huda. 2010: 266)

Keuntungan dari sukuk yaitu:

a) Memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah bagi hasil yang kompetitif dibandingkan dengan instrumen keuangan lain.
b) Pembayaran imbalan dan nilai nominal sampai dengan sukuk jatuh tempo dijamin oleh pemerintah.
c) Dapat diperjual belikan di pasar sekunder.
d) Memungkinkan diperolehnya tambahan penghasilan berupa margin.
e) Aman dan terbebas dari riba, gharar, dan maysir.
f) Berinvestasi sambil mengikuti dan melaksanakan islam. (huda. 2010: 266)

Disamping mengahadapi resiko perkembangan suku bunga yang sulit dipantau, investor oblogasi juga menghadapi resiko kepabilitas, yaitu pelunasan sebelum jatuh tempo. Sebelum obligasi ditawarkan dipasar, terlebih dahulu dibuat peringkat (rating) oleh badan berwenang. Rating tersebut disebut sebagai cradit rating yang merupakan skala resiko dari semua obligasi yang diperdagangkan. Skala ini menunjukkan seberapa aman suatu obligasi bagi investor:

a) Waran

Waran adalah hak untuk membeli saham atau obligasi dengan harga tertentu oleh emiten dengan jangka waktu tertentu. Waran berfungsi sebagai daya tarik atau pemanis dalam transaksi saham maupun transaksi dalam obligasi. Jadi jika nilai waran dibawah nilai sahamnya, maka investor tersebut mendapatkan keuntungan capital gain karena dapat membeli saham dengan harga yang lebih rendah. (Niputu, 2018 : 3)

b) *Right Issue*

Right issue yaitu hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Karena merupakan hak, maka investor tidak terikat untuk membelinya. Pilihan terhadap produk investasi ini karena kemampuannya memberikan penghasilan yang sama dengan membeli saham, tetapi dengan modal yang lebih rendah.

Dalam operasional obligasi syariah ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang terdapat didalam fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002 yaitu:

a) Jenis usaha *issuer* yaitu jenis usaha halal yang tidak bertentangan dengan syariah serta tetap memperhatikan substansi fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoaman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Hal ini sesuai dengan ajaran islam, yang menuyuruh umatnya untuk berusaha dan bekerja dalam ruang lingkup halal sekaligus baik, serta menjauhi langkah-langkah syaitan.
b) Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan harus bersih dari undur non halal. Sesuai keterangan pasar modal bahwa pendapatan atau hasil investasi yang dibaikan emiten kepada pemegang obligasi syariah *mudhbarabah (shabibul maal*) harus bersih dari unsur non halal.

c) Pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti akad-akad yang digunakan.

2) Saham Syariah

Saham yaitu surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal kedalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti perjudian, riba, dan memperoduksi barang yang haram. (Sutedi, 2011: 5)

Saham syariah yaitu saham-saham yang meiliki karakteristik sesuai dengan syariah islam. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perseroan terbatas. Saham juga merupkaan selembar catatan yang berisi pernyataan kepemilikan sejumlah modal kepada perusahaan yang menerbitkan dan salah satu efek yang diperdagangkan di pasar modal. (Husnan, 2010 : 275)

Dari sudut pandang fiqih, saham yaitu efek syariah. Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus berupa kontrol yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usahanya, sednagkan saham konvensional memasukan seluruh saham yang tercatat di brusa efek dengan mengabaikan aspek halal haram, yang penting saham emiten yang terdaftar sudah sesuai aturan yang berlaku. Saham dikategorikan menjadi saham syariah dan saham non syariah. Perbedaannya terletak pada kegiatan usaha dan tujuannya. Saham syariah yaitu sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (Rifqi, 2010 : 61)

Jakarta Islamic Index (JII) yaitu satu indeks saham yang ada di indonesia yang menghitung indeks harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. *Jakarta*

Islamic Index pertama kali diluncurkan oleh BEI bekerjasama dengan PT Denareksa Investment management pada tanggal 3 juli 2000. Tujuan pembentukan JII yaitu untuk meningkatkan kepercayaan invesor untuk melkaukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah islam untuk melakukan investai di bursa efek. JII menjadi jawaban atas keinginan investor yang ingin berinvestasi sesuai syariah. Karena saham yang masuk kriteria *Jakarta Islamic Index* (JII) yaitu saham-saham yang operasionalnya tidak mengandung unsir ribawi, permodalan perusahaan juga bukan mayoritas dari hutang. Jadi bisa dikatakan bahwa saham-saham yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) adalah saham-saham yang pengelolaan dan manajemennya terbilang sudah transparan. Saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) juga memiliki kriteria. Kategori dan kriterianya cukup ketat, sebab yang masuk dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) yaitu saham-saham yang terbatas dari unsur riba atau dengan kata lain harus esuai syariah. (Soemitra, 2009 : 139)

Pedoman dalam mennetukan kriteria saham-saham emiten yang menjadi komponen Jakarta Islamic Index (JII) yaitu:

a) Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip kukum syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan keculai bila termasuk di dalam saham-saham 10 berkapitalisasi besar.
b) Memilih saham berdasarkan laopran keuangan tahunan atau tengan tahunan berkahir yang memiliki kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%.
c) Memilih 60 (enam puluh) saham dari susunan di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar sealam satu tahun terkahir.

d) Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan selama satu tahun terkahir.

Tidak semua perusahaan yang listing di bursa efek indonesia merupakan perusahaan yang bisa meneribitkan saham syariah. Perusahaan yang bisa menerbitkan saham syariah yaitu perusahaan yang anggaran dasarnya menyatakan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan prinsip syariah di pasar modal. Saham syariah merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria yaitu:

a) Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta pengelolaan perusahaan emiten stau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
b) Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yaitu seperti perjudian, lembaga keuangan konvensional, produsen dan distributor serta pedagang makanan dan minuman haram.
c) Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek yang dikeluarkan.
d) Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah.
e) Dalam hal emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan di atas, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah. (Alam, 2021: 69)

3) Reksadana Syariah

Reksadana berasal dari kata “reksa” yang artinya jaga atau pelihara dan “dana” yang artinya uang, sehingga reksadana yaitu

kumpulan uang yang dipelihara. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 tentang pasar modal, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. (Hidayat, 2011: 11)

Reksadana syariah merupakan reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat islam. Reksadana syariah tidak menginvestasikan pada saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat islam. Seperti pabrik makanan atau minuman yang mengandung alkohol, daging babi dan lainnya.(Sudarsono,2003: 204)

Dalam fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI NO. 20/DSN_MUI/IX/2000 mendefenisikan reksadana islam sebagai reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip isalm, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebgai milik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan manajer investasi sebagai wakil shahibul mal. Fatwa DSN MUI NO. 20/DSN-MUI/IX/2000 memuat antara lain yaitu:

a) Dalam reksadana konvensional masih terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan islam baik dari segi akad, pelaksanaan investasi maupun dari pembagian keuntungan.
b) Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan islam, yaitu meliputi saham yang sudah memalui penawaran umum dan pembagian deviden didasarkan pada tingkat laba usaha, penempatan pada deposito dalam bank umum islam dan surat yang sesuai dengan islam.
c) Jenis usaha emiten harus sesuai dengan islam.
d) Emiten dinyatakan tidak layak berinvestasi dalam reksadana islam jika struktur utang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari utang, yang pada intinya merupakan

pembiayaan yang mengandung riba, emiten memiliki nisbah utang terhadap modal lebih dari 82% (utang 45%, modal 55%), manajemen emiten diketahui bertindak melanggar prinsip usaha islami.

e) Mekanisme operasional reksadana islam terdiri dari wakalah antara manajer investasi dan pemodal, serta mudharabah antara manajer investasi dengan pengguna investasi.

f) Karakteristik mudharabah adalah sebagai beikut : (1) pembgaian keuntungan antara pemodal (yang diwakili oleh manajer investasi) dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang ditentukan dalam akad yang telah ditentukam bersama dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada si pemodal, (2) pemodal menaggung resiko sebesar dana yang telah diberikan dan (3) maanjer atas investasi sebagai wakil pemodal tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalian.

g) Penghasilan investasi yang dapat diterima dalam reksadana islam adalah (1) dari saham dapat berupa deviden yang merupakan nagi hasil atas keuntungan yang dibagi dari laba baik yang dibayar dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham, right yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dulu yang diberikan oleh emiten dan caiptal right yang merupakan keuntungan yang diperbolehkan dari jual beli saham di pasar modal. (2) dari obligasi yang sesuai dengan sialam dimana bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten, (3) dari surat berharga pasar uang yang sesuai dengan islam berupa bagi hasil yang diterima oleh issuer, (4) dari deposito dapat berupa bagi hasil yang diterima baik dari bank-bank islam. (Siti, 2017 : 328)

Sifat-sifat reksadana yaitu:

a) Reksadana tertutup yaitu reksadana yang tidak dapat membeli saham-saham yang telah dijual kepada pemodal, artinya pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada manajer investasi. Apabila pemilik saham ingin mnejual saham, maka harus dilakukan melalui bursa efek tempat saham reksadana dicatatkan.
b) Reksadana terbuka yaitu reksadana yang menawarkan dan membeli saham-sahamnya dari pemodal sampai sejumlah modal yang sudah dikeluarkan.pemegang saham jenis ini dapat menjual kembali saham/unit penyertanya setiap saat apabila diinginkan manajer investasi reksadana.(Sudarsono,2003: 204)

Secara umum keuntungan dalam melakukan investasi pada reksadana yaitu:

a) Likuiditas

Investor yang membeli reksadana terbuka dapat menjual kembali kepada penerbitnya setiap saat dan penerbit secara hukum wajib membelinya sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat itu. Dengan demikian reksadana jauh lebih likuid dibandingkan dengan saham atau obligasi yang diperdagangkan pembeli yang berminat sesuai dengan jumlah dan harga yang disepakati lebih dahulu.

b) Diversifikasi

Investasi dalam reksadana di back up dengan sekelompok instrumen di pasar modal atau pasar uang. Kelompok instrumen tersebut selalu berubah setiap saat agar dicapai nlai maksimum dari portofolio yang bersangkutan. Untuk mengurangi resiko investasi, maka portofolio efek didiversifikasi ke tingkat yang paling optimal, sehingga pemodal kecil dengan dana terbatas pun dapat memperoleh manfaat diversifikasi investasi.

c) Manajemen profesional

Menjadi pengelola (manajer investasi) diwajibkan memiliki izin sebagai penasihat investasi sehingga hanya orang tertentu saja yang dapat menjadi manajer atau penasihat investasi. Pengelolaan portofolio dilakukan oleh manajer investasi yang memiliki keahlian khusus di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.

d) Biaya yang rendah

Reksdana merupakan sekumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara profesional, maka dengan besaran kemampuannya untuk melakukan transaksi secara kolektif tersebut akan dihasilkan efisiensi biaya transaksi.

e) Pelayanan bagi pemegang saham

Reksadana biasanya menawarkan daya tarik kepada pemegang sahamnya misalnya dengan menjanjikan untuk melakukan reinvestasi terhadap deviden dan capital gain seacra otmatis yang sebenarnya diterima oleh nasabah.

f) Transparansi informasi

Reksadana wajib memberikan informasi atas perkembangan protofolio investasi dan pembiayaan secara berkesinambungan, sehingga pemegang unit penyertaan dapat memantau perkembangan keunungan, biaya, dan tingkat risiko investasi setiap saat. (Siti, 2017 : 334)

Disamping itu reksadana memiliki andil yang sangat besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional. Disisi lain reksdana juga memilki resiko, resiko reksadana antara lain yaitu:

a) Resiko berkurangnya nilai unit penyertaan

Resiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut.

b) Resiko likuiditas

Resiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi menejer investasi jika sebagian besar pemegang unit melkaukan penjualan kembali atas unit-unit yang dipegangnya.

c) Resiko politik dan ekonomi

Perubahan kebijakan ekonomi dapat memengaruhi kinerja bursa dan perusahaan sekaligs. Dengan demikian harga sekuritas akan terpengaruh yang kemudian memengaruhi portofolio yang dimiliki reksadana.

d) Resiko pasar

Terjadinya fluktuasi nilai sekuritas di pasar efek akan berpengaruh langsung pada nilai bersih portofolio.

e) Resiko infalsi

Terjadinya infalasi akan menyebabkan menurunnya total *real return* investasi.

f) Resiko nilai tukar

Resiko ini dapat terjadi jika terdapat sekuritas luar negeri dalam protofolio yang dimiliki setelah dilakukan konversi dalam mata uang domestik.

g) Resiko spesifik

Setiap sekuritas dapat menurunkan nilainya jika kinerja persuahaannya sedang tidak bagus atau juga adanya kemungkinan mengalami *default*, tidak dapat membayar kewajibannya. (Siti, 2017 : 336)

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelurusan peneliti terhadap karya ilmiah dan beberapa penelitian lainnya, peneliti dapat menemukan pembahasan yang mengarah ke penelitian yang akan penulis bahas, diantaranya yaitu:

Herlinda Maya Kumala Sari, 2021, Strategi Menarik Kaum Milenial Untuk Investasi Di Sektor Keuangan Pada Mahasiswa Manajemen UMSIDA semester 5, Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis, Volume 6, Nmor 1 Tahun 2021. Hasil penelitian ini adalah strategi yang diperlukan untuk menarik investor kaum milenial dalam melakukan keputusan membeli untuk investasi yaitu dapat melalui sosialisasi dan edukasi serta wajib mempelajari mata kuliah investasi sektor keuangan dan memberikan motivasi serta dorongan emosional untuk ikut dalam seminar investasi keuangan. Persamaannya dengan peneliti penulis yaitu strategi untuk investasi, sedangkan perbedaannya pada jenis penelitian, hasil dan tempatnya.

Anna Putri Syafitri, 2020, Strategi Untuk Meningkatkan Investor Saham Bermodal Sampah (Studi di Galeri Investasi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya), Surabaya, Jurnal Of Sharia Economic, Volume 3, Nomor 1, Juni 2020. Hasil penelitian adalah ada 6 elemen bauran promosi yang di implementasikan menjadi satu dalam program startegi promosi di GIS FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah nasabah produk *as salam*. 6 elemen bauran promosi yang dilakukan yaitu *personal selling* (penjualan langsung) dilakukan tidak hanya dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hubungan masyarakat dan *direct marketing* (pemasaran langsung) dengan membawa brosur dan menunjukkan media sosial produk *as salam*. *Advertising* (periklanan) menggunakan media sosial dan brosur, *direct interactive*/internet marketing rutin *upgrade* di *instagram*, *wahtsapp* dan media sosial lain. *Sales promotion* (promosi penjualan) mengadakan pameran. Persamaannya dengan peneliti penulis yaitu sama-sama membahas strategi untuk meningkatkan minat berinvestasi sedangkan perbedaannya yaitu disini tentang strategi promosi produk as salam sedangkan peneliti

meneiliti strategi yang dilakukan oleh pihak galeri untuk meningkatkan minat mahasiswa berivestasi di pasar modal syariah dan tempat penelitian berbeda.

Muhammad Syafullah, Fachrurazi, Firdaus Achmad, Sandi Adji Usman, Rizki Wahyuni, Manajemen Strategi Galeri Investasi Syariah Dalam Meningkatkan Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi di Pasar Modal Syariah, 2019, Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan, Volume 3, Nomor 2, 2 Oktober 2019. Hasil penelitian adalah manajemen strategi untuk meningkatkan minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah adalah dengan meningkatkan pengamatan lingkungan terutama pada lingkungan kerja galeri sudah nyaman dan baik, memberikan pelatihan kepada pengurus dan memberikan edukasi berupa diskusi santai kepada mahasiswa yang berkunjung ke galeri, implelemntasi masih belum maksimal. Program kerja yang terlaksana baru mampu menjangkau mahasiswa di lingkung fakultas ekonomi islam saja, evaluasi dan pengendalian masih perlu pemantauan khusus dari dosen. Persamaannya dengan peneliti penulis yaitu sama-sama untuk meningkatkan minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah, perbedaannya yaitu disini tentang manajemen strategi sedangkan peneliti meneliti strateginya dan tempat juga berbeda.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian lapangan, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2018 :213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan GISBEI FEBI IAIN Batusangkar dengan waktu penelitian sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
1	Pengajuan Proposal	■								
2	Bimbingan Proposal		■	■	■	■				
3	Seminar Proposal					■				
4	Revisi dan bimbingan setelah seminar proposal						■			
5	Penelitian							■		
6	Bimbingan Skripsi								■	
7	Sidang *Munaqasah*									■

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Sugiyono (2018:102) adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati atau diteliti. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri sebagai instrumen utama dengan meneliti langsung kelapangan. Dalam penelitian ini penulis dibantu dengan instrumen pendukung yaitu berupa daftar pertanyaan, buku tulis, alat tulis, kamera dan alat perekam.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer menurut Sugiyono (2014 :224) adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data dengan observasi langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pengelola GISBEI FEBI IAIN Batusangkar (Meidya Putri M.E).

2. Sumber Data Sekunder

   Sumber data sekunder menurut Danang Sunyoto (2013 :21) adalah data yang bersumber dari catatan yang ada diperusahaan dan sumber lainnya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen berupa data mahasiswa yang membuka rekening efek di GISBEI FEBI IAIN Batusangkar dan dokumen terkait lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

   Teknik yang penulis lakukan merupakan terstruktur dengan mengumpulkan data berbentuk pertanyaan secara lisan dan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara sudah disusun dan dipersiapkan secara tuntas dilengkapi dengan instrumennya. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pengelola GISBEI FEBI IAIN Batusangkar yaitu Meidya Putri M.E.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dilakukan dengan meneliti bahan dokumentasi yang ada dan relevan terhadap tujuan penulis. Dalam penelitian ini dokumentasinya yaitu profil GISBEI FEBI, brosur, laporan dan dokumen yang terkait dengan GISBEI FEBI IAIN Batusangkar

F. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis melakukan teknik analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan, sehingga data itu memberikan gambaran yang jelas tentang hasil wawancara dan dokumentasi. Dari data yang diperoleh peneliti nantinya akan dipilih mana yang perlu dan penting yang berhubungan dengan penelitian. Data yang dipilih dalam penelitian ini yaitu data yang berkaitan dengan strategi dan minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik dan sejenisnya.

3. Penarikan kesimpulan

Setelah data dipilih dan disajikan, maka selanjutnya peneliti akan membuat kesimpulan dari data tersebut. Penarikan kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi yang ada, maka hal yang harus dilakukan yakni memeriksa ulang data yang didapatkan atau melakukan pembandingan data (triangulasi). Apabila terdapat kekurangan bisa dilakukan tinjauan ulang agar terhindar dari kekeliruan dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini penulis melakukan triangulasi membandingkan hasil penelitian dengan dokumen yang ada.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Sejarah berdirinya GISBEI IAIN Batusangkar

Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Batusangkar resmi berdiri pada tanggal 26 oktober 2016 yang dihadiri langsung oleh direktur bursa efek indonesia melalui perwakilannya. Kegiatan ini menggandeng PT Indo Premier Sekuritas sebagai penyedia jasa keuangan terintegrasidi pasar modal berdasarkan izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor KEP-11/PM/PPE/1996. Galeri investasi syariah IAIN batusangkar merupakan galeri investasi resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) ke 221 yang juga galeri ke 7 di Sumatera Barat, serta Galeri Investasi Syariah ke 13 yang ada di Indonesia. Selain perwakilan dari BEI serta Indopremier kegiatan ini juga dihadiri oleh kepala kantor OJK Sumbar serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Peresmian operasional galeri insvestasi syariah juga dirangkai dengan kegiatan seminar nasional dimana narasumbernya yaitu praktisi, akademis serta lembaga syariah DSN-MUI dan OJK.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Batusangkar sebagai pionir dari kegiatan ini berharap dengan pembukaan Galeri Investasi Syariah dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi Indonesia secara umum serta ikut memberikan dampak nyata bagi perkembangan keilmuan sivitas akademik IAIN Batusangkar dalam bidang ekonomi syariah dan diharapkan pelayanan yang diberikan GIS mampu mendorong minat mahasiswa, dosen, karyawan IAIN Batusangkar serta masyarakat umum untuk belajar berinvestasi syariah di pasar modal syariah.

2. Motto

Motto GISBEI FEBI IAIN Batusangkar yaitu “Edukasi Pintar Investasi Lancar”. Dimana ingin memberikan pelayanan untuk meningkatkan edukasi secara cerdas serta membuat investor mudah dalam berinvestasi.

3. Struktur Organisasi

Kepengurusan GISBEI IAIN Batusangkar menggunakan periode dimana mengalami perubahan setiap 5 tahun sekali, bersamaan dengan perubahan kerjasama oleh perusahaan sekuritas. Dimana untuk saat ini yang bisa dijadikan informasi yaitu:

a. Rektor IAIN Batusangkar
b. Direktur Bursa Efek Indonesia
c. Dekan FEBI IAIN Batusangkar
d. Kepala Labor
e. Pengelola GISBEI IAIN Batusangkar

4. Pelayanan GISBEI FEBI IAIN Batusangkar

Pelayanan yang diberikan GISBEI FEBI IAIN batusangkar kepada mahasiswa terdapat dalam 3 aspek yaitu:

a. Edukasi secara khusus

Dimana fokus dalam pemberian edukasi yang bisa dilakukan dengan Bursa Efek, Indopremier, internal dan hariannya.

b. Edukasi secara tidak langsung

Bisa berupa melayani konsultasi dan interaksi dalam aplikasi secara langsung di galeri atau secara tidak langsung melalui mata kuliah yang relevan dengan pasar modal dan di support oleh dosennya untuk belajar tambahan diruang galeri.

c. Kebutuhan Riset dan akademik

Secara umum riset merupakan sebuah proses untuk menginvestigasi masalah, memperluas ilmu pengetahuan, mengeksplorasi teori yang didapat, menemukan dan menginvestigasi masalah hingga mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang

terjadi. Riset dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas untuk menemukan dan memecahkan masalah serta bagaimana seorang peneliti mampu memperluas teori yang dimiliki. Pihak galeri memberikan pelayanan kepada mahasiswa untuk berinvestasi melalui peluang-peluang riset yang mungkin dijadikan sebagai bahan tugas akhir. (Meidya Putri. Wawancara: 30 Mei 2022)

5. Produk Investasi

Produk investasi tentunya produk keuangan atau khususnya instrumen pasar modal, di GISBEI FEBI IAIN Batusangkar yang lebih dominan ditawarkan yaitu saham dan saham syariah karena disisi keterjangkauan dana untuk investasi produk saham lebih terjangkau dibandingkan dengan produk pasar modal lainnya seperti sukuk, reksadana dan lainnya. (Meidya Putri. Wawancara: 30 Mei 2022)

6. Keunggulan Berinvestasi

Keunggulan berinvestasi melalui GISBEI FEBI IAIN Batusangkar yaitu:

a. Kemudahan akses informasi untuk melihat dan memantau pergerakan portofolio mereka di pasar modal.
b. Mendapatkan peluang manfaat atau kemudahan untuk berkonsultasi
c. Mendapatkan informasi secara gratis mengenai seminar atau forum edukasi.

B. Hasil dan Pembahasan penelitian

1. Hasil Penelitian

a. Strategi GISBEI FEBI IAIN Batusangkar dalam meningkatkan minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah

Adapun strategi yang dilakukan GISBEI FEBI IAIN Batusangkar dalam meningkatkan minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah adalah sebagai berikut:

1) Program edukasi

Program edukasi merupakan strategi khusus yang dilakukan Galeri Insvestasi Syariah IAIN Batusangkar untuk menarik minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah.

Gambar 4. 1 Program Edukasi

Pada gambar diatas terlihat dilakukannya sekolah pasar modal dan edukasi kepada mahasiswa mengenai pasar modal, perusahaan go publik dan menjelasakan bagaimana cara mendownload lapran keuangan perusahaan melalui website resmi, hal ini akan sangat membantu dan membuat mahasiswa tertarik mengenal dunia investasi dan pasar modal. Berikut ini program edukasi yang dilakukan GISBEI FEBI IAIN Batusangkar yaitu:

a) Sekolah pasar modal (SPM)

Sekolah pasar modal wajib dilakukan galeri investasi karena langsung menghadirkan narasumber dari Bursa Efek Indonesiadan indopremier sekuritas. Sekolah pasar modal merupakan sebuah forum seminar atau webinar dimana peserta sudah diidentifikasi sebagai calon investor. Untuk mengikuti sekolah pasar modal peserta diwajibkan untuk menyiapkan data dan dana untuk registrasi sebesar Rp

100.000 dimana akan di konversi menjadi rekening efek. (Meidya Putri. Wawancara: 30 Mei 2022)

Tabel 4. 1
Kegiatan Sekolah Pasar Modal GISBEI FEBI IAIN Batusangkar

Bulan	Tanggal	Nama kegiatan	Jumlah Peserta
Januari	22-01-2020	Sekolah pasar modal level 1 dan 2	15
Februari	18-02-2019	Sekolah pasar modal batch 1	33
	20-02-2020	sekolah pasar modal	42
Maret	17-03-2017	sekolah pasar modal	168
	12-03-2019	Sekolah pasar modal batch 2	101
	11-03-2020	Sekolah pasar modal batch 3	52
	12-03-2020	Sekolah pasar modal batch 4	35
April	23-04-2019	Sekolah pasar modal syariah kerjasama GI dan Fossei	72
Juni	28-06-2018	Sekolah pasar modal batch 1	
Juli	11-07-2019	Sekolah pasar modal level 1 dan 2	28
Agustus	08-08-2017	Sekolah pasar modal level I dan II	18
	26-08-2020	Sekolah pasar modal syariah	5
Oktober	24-10-2017	Sekolah pasar modal	34
November	12-11-2019	Sekolah pasar modal level 1	20
	13-11-2019	Sekolah pasar modal level 1	15
	16-11-2019	Sekolah pasar modal level 1	22
Desember	19-12-2017	Sekolah pasar modal	25

(Dokumen GISBEI FEBI IAIN Batusangkar)

b) Sosialisasi atau edukasi publik

Sosialisasi pasar modal atau edukasi publik diberikan oleh galeri investasi kepada mahasiswa maupun masyarakat umum dimana tidak mewajibkan calon peserta untuk meregistrasikan dengan membayar Rp 100.000 sebagai biaya investasi akan tetapi ini lebih kepada sosialiasi kepada pemula. (Meidya Putri. Wawancara: 30 Mei 2022)

Tabel 4. 2
Kegiatan Sosialiasi dan Edukasi Publik GISBEI FEBI IAIN Batusangkar

Bulan	Tanggal	Nama kegiatan	Jumlah Peserta
Januari	13-01-2017	Sosialiasi pasar modal syariah (pejabat IAIN Batusangkar)	23
Februari	23-02-2017	Edukasi PMS dikelas akuntansi 2C	30
	23-02-2017	Edukasi PMS dikelas akuntansi 4B	30
	15-02-2019	Kelas edukasi investor pemula beli saham live	5
	21-02-2019	Kelas edukasi investor pemula beli mengenal analisa fundamental	12
Maret	13-03-2017	Pengenalan pasar modal	9
	14-03-2017	Kelas galeri dan mengenal indeks LQ45	10
	21-03-2017	Kelas galeri pengenalan pasar modal	7
	22-03-2017	Kelas galeri dan mengenal indeks LQ45	10

	23-03-2017	Kelas galeri dan mengenal indeks LQ45	15
	31-03-2017	Kelas galeri dan mengambil data emiten	23
	Maret 2018	Kelas edukasi mahasiswa mingguan (5x)	
	10-03-2020	Edukasi publik mahasiswa hukum ekonomi syariah	23
April	10-04-2017	Kelas edukasi mekanisme perdagangan pasar modal (mahasiswa hukum ekonomi syariah 4A)	18
	13-04-2017	Kelas edukasi mekanisme perdagangan pasar modal (mahasiswa hukum ekonomi syariah 4B)	14
	April 2018	Kelas edukasi mahasiswa mingguan (2x)	
	04-04-2019	Kelas edukasi galeri	29
Mei	15-05-2017	Kelas edukasi: mengenal lembaga SRO pasar modal (mahasiswa akuntansi syariah 2B)	10
	16-05-2017	Kelas edukasi: mengenal lembaga SRO pasar modal (mahasiswa akuntansi syariah 2B)	12
	Mei 2018	Kelas edukasi	171
	02-05-2019	G-*class* analisa fundamental saham	12
	03-05-2019	Sosialisasi yuk	15

		nabung saham sekaligus implementasi simplikasi rekening efek gelombang 1	
	07-05-2019	Sosialisasi yuk nabung saham sekaligus implementasi simplikasi rekening efek gelombang 2	17
	09-05-2019	Sosialisasi yuk nabung saham sekaligus implementasi simplikasi rekening efek gelombang 3	22
	10-05-2019	Sosialisasi yuk nabung saham sekaligus implementasi simplikasi rekening efek gelombang 4	36
	13-05-2019	G-*class* analisa teknikal dan beli saham bareng gelombang 1	33
	14-05-2019	G-*class* analisa teknikal dan beli saham bareng gelombang 2 dan 3	54
	15-05-2019	Sosialisasi yuk nabung saham sekaligus implementasi simplikasi rekening efek gelombang 5	38
	16-05-2019	G-*class* transaksi saham bareng 3	9
	17-05-2019	G-*class* belajar saham	9

Juni	07-06-2017	Kelas edukasi: mengenal lembaga SRO pasar modal (mahasiswa hukum ekonomi syariah 4A)	10
Agustus	09-08-2017	Edukasi publik siswa/i MAN 2 Batusangkar	39
	27-08-2017	Sosialiasi pasar modal Bank Nagari Syariah Batusangkar	13
September	15-09-2017	Sosialisai pasar modal kelas integrasi (mahasiswa akuntansi 1B)	22
	18-09-2017	Sosialisai pasar modal kelas integrasi (mahasiswa akuntansi 1B)	12
	26-09-2017	Sosialisai pasar modal kelas integrasi (mahasiswa akuntansi 1C)	36
	04-09-2018	Sosialiasi galeri investasi BEI dan Pasar modal kepada mahahsiswa akuntansi syariah	
	10-09-2019	Kelas edukasi perusahaan *go public* dan pasar modal mahasiswa akuntansi syariah 1a gelombang 2	20
	14-09-2019	Edukasi publik kepada guru SMA/SMK pendamping peserta olimpiade akuntansi syariah	9

Oktober	27-10-2017	Sosialisai pasar modal kelas integrasi (mahasiswa akuntansi 1A)	30
	01-10-2018	Kuliah integrasi aksya 1c-perusahaan go public	
	08-10-2018	Edukasi publik siswa SMAN 3 batusangkar	
	14-10-2020	Edukasi dengan mahasiswa manajemen informatika tentang prinsip investasi dalam islam	25
November	08-11-2017	Kelas galeri mempelajari emiten sektor ritel	15
	20-11-2017	Kelas galeri mempelajari emiten sektor ritel	20
	21-11-2017	Kelas galeri mempelajari emiten sektor ritel	15
	24-11-2017	Kelas galeri mempelajari emiten sektor ritel	10
	28-11-2019	Edukasi publik pasar modal koperindag sijunjung	21
	02-11-2020	Kelas Edukasi pasar modal tema : Mengenal Perusahaan Publik dan sahamnya di pasar modal (mahasiswa Jurusan Manajemen Bisnis Syariah 5B)	30

	04-11-2020	Kelas Edukasi pasar modal tema : produk investasi di pasar modal Syariah (mahasiswa Jurusan Manajemen Informatika 5B)	18
	09-11-2020	Kelas Edukasi pasar modal tema : Aksi Korporasi Perusahaan Publik (mahasiswa Jurusan Manajemen Bisnis Syariah 5B)	30
	11-11-2020	Kelas Edukasi pasar modal tema : produk investasi di pasar modal Syariah (mahasiswa Jurusan Manajemen Informatika 5B)	18
	16-11-2020	Kelas Edukasi pasar modal tema : Mengenal Indeks saham diBEI (mahasiswa Jurusan Manajemen Bisnis Syariah 5B)	30
	23-11-2020	Kelas Edukasi pasar modal tema : Memperkenalkan Aplikasi RTI Business dan IPOT untuk praktek investasi (mahasiswa Jurusan Manajemen Bisnis Syariah 5B)	30

	25-11-2020	Kelas Edukasi pasar modal tema : Simulasi Mekanisme transaksi saham melalui aplikasi (mahasiswa Jurusan Manajemen Informatika 5b)	18
	27-11-2020	Kelas Edukasi pasar modal tema : Simulasi Mekanisme transaksi saham melalui aplikasi (mahasiswa Jurusan Manajemen Bisnis Syariah 5A dan Manajemen Informatika 5A)	48
	28-11-2020	Kelas Edukasi pasar modal tema : transaksi jual dan sekaligus Analisa transaksi saham (mahasiswa Jurusan Manajemen Bisnis Syariah 5A dan Manajemen Informatika 5A)	48
Desember	20-12-2017	Edukasi publik	37
	20-12-2017	Bursa efek mengajar	41
	28-12-2017	Kelas galeri-emiten manufaktur	16

(Dokumen GISBEI FEBI IAIN Batusangkar)

c) Training aplikasi

Training aplikasi berupa forum edukasi yang dilaksanakan khusus dengan ipot baik untuk yang berbasis online. (Meidya Putri. Wawancara: 30 Mei 2022)

d) Forum webinar khusus

Forum webinar secara khusus dengan ipot untuk mahasiswa dengan tujuan yang lebih detail. Misalnya ada mahasiswa beberapa orang sedang menganalisis sebuah saham syariah, maka mereka diberikan fasilitas untuk langsung menerima informasi atau berdiskusi langsung dengan analisnya indopremier. Ini merupakan program yang dilakukan galeri investasi untuk mahasiswa yang ingin mendapatkan data dan ingin belajar untuk menganalisis sebuah saham syariah maka diberikan akses untuk langsung berdiskusi dengan analis indopremier. (Meidya Putri. Wawancara: 30 Mei 2022)

2) Menyediakan video

GISBEI FEBI IAIN Batusangkar menyediakan video untuk untuk mahasiswa agar lebih mengetahui tentang investasi dan pasar modal syariah. Dimana tujuannya agar mahasiswa mengetahui investasi dan pasar modal serta memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai pasar modal syariah, sehingga akan menarik minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Video yang disediakan galeri investasi syariah bisa dilihat di akun media sosial berupa akun instagram dan youtube. (Meidya Putri. Wawancara: 30 Mei 2022)

Gambar 4. 2 Video Tentang Aplikasi IPOT

Gambar diatas merupakan video yang disediakan oleh pihak galeri untuk mahasiswa di akun youtube GISBEI IAIN Batusangkar. Video tersebut menjelaskan cara melengkapi dokumen registrasi ipot dan cara pengisian data melalui aplikasi ipot. Video yang disediakan oleh pihak galeri sangat membantu mahasiswa untuk mengetahui mengenai aplikasi ipot untuk berinvestasi.

3) Memotivasi mahasiswa

Gambar 4. 3 Foto Sedang Memotivasi Mahasiswa

Memotivasi mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada gambar diatas terlihat bahwa pengelola galeri

sedang memotivasi beberapa orang mahasiswa mengenai investasi dan pasar modal syariah dan sekaligus meningkatkan wawasan di bidang pasar modal. Strategi ini dilakukan dengan memotivasi mahasiswa agar tertarik untuk melakukan atau mengenal dunia investasi baik itu melalui sosial media /tidak langsung maupun secara langsung dengan datang ke galeri investasi . (Meidya Putri. Wawancara: 30 Mei 2022)

4) Bekerjasama dengan dosen

Strategi lain yang dilakukan GISBEI FEBI yaitu dengan bekerjasama dengan dosen, dimana dosen bisa memberikan edukasi dan motivasi kepada mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah sejak dini. Bekerjasama dengan dosen dalam bentuk mata kuliah bursa efek, membantu menyediakan forum dalam kegiatan seminar dan bekerjasama dalam bentuk menjadi dosen instruktur terkait dengan pasar modal. (Meidya Putri. Wawancara: 30 Mei 2022)

Gambar 4. 4 Foto Bekerjasama Dengan Dosen

Pada foto diatas dapat dilihat strategi yang dilakukan oleh pihak galeri untuk meningkatkan minat mahasiswayaitu dengan bekerjasama dengan dosen melalui kelas bursa efek. Dengan adanya kelas bursa efek diharapkan bisa meningkatkan minat dan

pengetahuan mahasiswa mengenai investasi dan pasar modal syariah.

b. Hambatan dalam meningkatkan minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah

Hambatan yang dihadapi GISBEI FEBI IAIN Batusanagkar dalam meningkatkan minat mahsiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah adalah:

1) Hanya termotivasi untuk melakukan investasi karena tuntutan pembelajaran. Sehingga mahasiswa hanya merasa cukup ketika membuka rekening efek dengan satu kali transaksi, ketika mahasiswa merasa cukup maka mereka tidak perlu lagi informasi lain, jadi galeri investasi ingin meningkatkan minat dengan memberikan motivasi dan edukasi mahasiswa tidak tertarik karena motif tadi tujuannya untuk kuliah terlebih dahulu.
2) Tidak mempunyai rekening pribadi. Minat mahasiswa ada akan tetapi karena tidak adanya rekening bank pribadi atau belum menggunakan jasa perbankan maka sulit juga bagi pihak galeri untuk meningkatkan minat berinvestasi, karena itu akan menjadi suatu penghalang bagi pihak galeri untuk memulai investasi. Ketika mahasiswa tidak memiliki rekening maka harus dibuat terlebih dahulu dan perlu dana serta untuk membuat rekening efek juga perlu dana lagi. Hambatan seperti ini secara administrasi justru bisa mengurangi minat mahsiswa untuk berinvestasi.
3) Komunikasi. Secara individu tidak semua mahasiswa bisa pihak galeri edukasi secara privat karena terlalu banyaknya. Ketika itu terjadi satu persatu tidak di edukasi secara terus menerus mereka lama-lama mikir juga untuk berinvestasi, sehingga lemah lagi semangat mahasiswa untuk berinvestasi. (Meidya Putri. Wawancara: 30 Mei 2022)

c. Solusi GISBEI FEBI IAIN Batusangkar untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah

Solusi yang dilakukan GISBEI FEBI IAIN Batusangkar untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan minat mahasiswa untuk berinvestasi adalah:

1) Jika menemukan hambatan dari motiv mahasiswa maka solusi dari pihak galeri investasi adalah dengan memberikan informasi tentang kemudahan yang memungkinkan, misalnya jika ingin berinvestasi tetapi dananya tidak bisa Rp 100.000 maka pihak galeri fasilitasi dengan dananya bisa lebih rendah silahkan transfer dengan catatan pembelian sahamnya dimulai dari angka yang dibawah sesuai dengan dana yang tersedia, sehingga bisa dilakukan order pembelian.
2) Ketika hambatannya berkaitan dengan proses administrasi pembuatan rekening efek syariah yang terbilang cukup mahal karena ada materai Rp10.000 sebanyak 3 buah, maka pihak galeri fasilitasi dengan mahasiswa dibantu secara langsung untuk registrasi akun rekening efek online versi reguler/konvensional tidak membutuhkan biaya apapun karena lngsung dari aplikasi, namun untuk menjadikannya rekening efek syariah pihak galeri memberikan saran kepada mahasiswa untuk mengisi formulir konversi syariah dengan materai yang lebih kurang dari 3 buah dan proses juga cepat setelah rekening reguler selesai bisa dikonversi formulirnya dari reguler ke syariah.
3) Solusi ketika dari manajemennya dimana tidak selalu bisa mengfollowup secara kontinu kepada mahasiswa terkait dengan progres investasi dan edukasi, pihak galeri saat ini sedang merumuskan suatu bentuk kepengurusan yang lebih terorganisir dengan pembicaraan kepada kepala labor dan dekan termasuk wakil dekan satu dan tiga terkait dengan manajemen

kepengurusan galeri investasi kedepan lebih terorganisir, supaya bisa memberikan pelayanan yang lebih prima lagi, apakah itu untuk followup, riset maupun proses administrasi pembukaan rekening efek. (Meidya Putri. Wawancara: 30 Mei 2022)

2. Pembahasan

Strategi merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan hasil penelitian penulis strategi yang dilakukan oleh GISBEI FEBI IAIN Batusangkar dimana pihak galeri berupaya untuk bisa meningkatkan minat mahasiswa berinvestasi serta mengenal dunia investasi dengan melakukan strategi sebagai berikut:

a. Program Edukasi

Edukasai merupakan suatu proses pembelajaran yang dilakukan secara formal maupun non formal yang tujuan untuk mendidik dan memberikan ilmu pemgetahuan. Program edukasi yang dilakukan GISBEI FEBI IAIN Batusangkar setiap tahunnya sudah banyak yang diberikan seperti sekolah pasar modal, sosialisai atau edukasi publik, training aplikasi dan forum webinar khusus. Dengan adanya program edukasi yang dilakukan oleh pihak galeri membuat mahasiswa berminat untuk melakukan investasi serta menambah pengetahuan mahasiswa tentang dunia investasi.

b. Menyediakan video

Strategi kedua yang dilakukan oleh GISBEI FEBI IAIN Batusangkar yaitu dengan menyediakan video mengenai investasi dan pasar modal. Dengan adanya video yang diberikan oleh GISBEI FEBI IAIN Batusangkar, maka mahasiswa akan lebih tertarik untuk mengenal dunia investasi yang diberikan melalui video oleh pihak galeri sehingga akan meningkatkan minat mahasiswa untuk berinvestasi.

c. Memotivasi mahasiswa

Memotivasi mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan strategi yang dilakukan GISBEI FEBI IAIN Batusangkar untuk meningkatkan minat berinvestasi dimana diberikan melalui sosial media atau secara langsung di ruang galeri. Mahasiswa bisa langsung datang ke ruang galeri bertanya mengenai dunia ivestasi sehingga mahasiswa akan termotivasi dan tertarik untuk berinvestasi di pasar modal syariah.

d. Bekerjasama dengan dosen

Bekerjasama dengan dosen merupakan strategi yang sangat bagus yang dilakukan GISBEI FEBI IAIN Batusangkar untuk meningkatkan minat mahasiswa. Dosen bisa menyampaikan kepada mahasiswa melalui mata kuliah bursa efek dan seminar mengenai dunia investasi, sehingga membuat mahasiswa merasa tertarik untuk berinvestasi di pasar modal syariah.

Hambatan GISBEI FEBI IAIN Batusangkar dalam meningkatkan minat mahasiswa berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu mahasiswa berinvestasi hanya sebatas pembelajaran, tidak mempunyai rekening pribadi dan komunikasi. Hambatan yang dihadapi pihak galeri karena mahasiswa tidak menyadari apa itu dunia investasi sehingga mahasiswa tidak mencari tau atau tidak begitu tertarik dengan investasi dan pasar modal. Hambatan ini juga disebabkan kurangnya komunikasi antara pihak galeri dengan mahasiswa sehingga mahasiswa tidak mengetahui mengenai dunia investasi.

Adapun solusi yang dilakukan GISBEI FEBI IAIN Batusangkar dalam mengatasi hambatan yang dihadapi berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu dengan memberikan kemudahan kepada mahasiswa supaya bisa untuk berinvestasi, karena tidak semua mahasiswa mempunyai dana untuk berinvestasi. Selanjutnya yaitu pihak galeri harus sering komunikasi dengan mahasiswa mengenai investasi dan pasar modal supaya mahasiswa dapat tertarik untuk berinvestasi.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai strategi GISBEI FEBI IAIN Batusangkar dalam meningkatkan minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi GISBEI FEBI IAIN Batusnagkar dalam meningkatkan minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola galeri investasi syariah yaitu Meidya Putri adalah sebagai berikut:
   a. Program edukasi yang dilakukan dengan melakukan sekolah pasar modal, edukasi publik, training aplikasi dan forum webinar dengan tujuan yang lebih detail.
   b. Menyediakan video tentang pasar modal
   c. Memotivasi mahasiswa secara langsung atau tidak langsung
   d. Bekerjasama dengan dosen
2. Adapun hambatan yang dihadapi GISBEI FEBI IAIN Batusangkar dalam menarik minat mahasiswa untuk berinvestasi yaitu yang pertama mahasiswa termotivasi melakukan investasi karena tuntutan pembelajaran sehingga jika sudah transaksi satu kali maka mahasiswa merasa cukup, hal tersebut menjadi hambatan bagi pihak galeri untuk meningkatkan minat mahasiswa. Hambatan yang kedua yaitu tidak mempunyai rekening bank pribadi sehingga akan mengurangi minat mahasiswa untuk berinvestasi. Hambatan yang ketiga yaitu komunikasi, dimana pihak galeri tidak bisa mengedukasi satu persatu mahasiswa, jika hal ini terjadi terus menerus maka akan membuat lemahnya minat mahasiswa untuk berinvestasi.
3. Solusi yang dilakukan GISBEI FEBI IAIN Batusangkar dalam mengatasi hambatan yang dihadapi yaitu yang pertama jika hambatan dari motif

mahasiswa maka pihak galeri akan memberikan kemudahan yang memungkin. Yang kedua jika hambatannya dari administrasi seperti pembuatan rekening efek dengan 3 materai maka pihak galeri memberikan solusi bisa dilakukan pembuatan rekening efek dengan 2 buah materai. Yang ketiga jika hambatan dari manajemennya, dimana tidak bisa mengedukasi satu persatu, solusi dari pihak galeri untuk saat ini sedang membicarakan kepengurusan yang lebih terorganisir.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi GISBEI FEBI IAIN Batusangkar dalam meningkatkan minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah, maka peneliti menitipkan beberapa masukan atau saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi GISBEI FEBI

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan semoga bisa meningkatkan strategi dalam menarik minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah sehingga bisa menambah jumlah investor di GISBEI FEBI IAIN Batusangkar.

2. Untuk Penelitian Selanjutnya

   Dengan penelitian ini diharapkan mampu menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan objek serta sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdalloh, Irwan. (2018). *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: PT Gramedia

Adiwarman karim. (2007). *Bank Islam: Analisi Fiqh Dan Keuangan, Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Grafindo

Alam, Syamsul dkk. (2021). *Keputusan Investasi Saham Syariah*. Surabaya: Jakad Media

Amalia Nuril Hidayah. *Investasi analisis dan relevansi dengan ekonomi. Volume 8, No 2 Tahun 2017*

Andi Achru. (2019). *Pengembangan Minat Belajar Dalam Pembelajaran Vol III No 2*

Berutu, Ali Geno. (2020). *Pasar Modal Syariah Indonesia*. Salatiga: LP2M IAIN Salatiga

Catio, Mukhlis dkk. (2021). *Manajemen Strategi.* Tanggerang: Indigo Media

Fahmi. (2012). *Pasar Modal*. Yogyakarta: Graha Cipta

Hidayat, Taufik. (2011). *Buku Pintar Investasi Reksadana Saham*. Jakarta: Mediakita

Huda, Nurul dkk. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana

Ina Nur Inayah. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah Vol II No 2 Tahun 2020*

Iska, Syukri dan Ruzal. (2005). *Lembaga Keuangan Syariah*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press

Kasmir. (2001). *Bank Dan Lmebaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Kasmir. (2011). *Kewirausahaan*. Jakarta: Kencana

Mansyah, zulkiefli dkk. (2009). *Manajemen Strategi Sebuah Konsep Pengantar*. Jakarta: LPP EE UI

Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Murdiyanto, Edi. (2020). *Analisis Investasi Dan Manajemen Portofolio Pasar Modal Indonesia.* Surabaya: Jakad Media

Nuzula, Nila Firdaus. (2020). *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*. Malang: Ub Press

Rahmah, Mas. (2019). *Hukm Pasar Modal*. Jakarta: kencana

Retina Sri Sedjati. (2019). *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: CV Budi Utama

Rico Nur Ilham. (2021). *Strategi Investasi Aset Digital*. Yogyakarta: Bintang Pustaka

Sesra Budio. *Strategi manajemen sekolah. Volume 2, No 2 Tahun 2019*

Sudarsono, Heri. (2003). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia

Sutedi, Adrian. (2011). *Pasar Modal Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika

Syaeful Bakhri. *Minat Mahasiswa Dalam Berinvestasi di Pasar Modal*. *Volume 10, No 1 Tahun 201*8

Thian, Alexander. (2021). *Mengenal dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: CV Andi

Umar, Husein. (2008). *Strategic Managemen In Action*. Jakarta: PT Gramedia

Wijaya, Andi dkk. (2021). *Ilmu Manajemen Pemasaran: Analisis dan Strategi*. Jakarta: PT Gramedia

Wiwin Sunarsih. (2020). *Pembelajaran CTL, Belajar Menulis Berita Lebih Muda*. Indramayu: CV Adanu Abimata

Yuliana, indah. (2010). *Investasi Produk Keuangan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press

Zulfikar. (2016). *Pengantar Pasar Modal Dengan Pendekatan Statistika*. Yogyakarta: Deepublish

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Sudirman No. 137 Limo Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71138, 874221, 71890Fax. (0752) 71870
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : fpb@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : B-267/In.27/F.IV/PP.00.9/04/2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan ini menugaskan Saudara:

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol.	Jabatan	Keterangan
Efadhi, SE.I., M.Si 19820617 200710 1 002	Penata Muda Tk.I, III/b	Asisten Ahli	Pembimbing

sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Semester GENAP Tahun akademik 2021/2022, atas nama :

Nama	Nada Amroh
NIM	1830401103
Jurusan	Perbankan Syariah
Judul Proposal	*Strategi GISBEI FEBI IAIN Batusangkar Dalam Meningkatkan Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi di Pasar Modal Syariah*

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 15 April 2022
Dekan

Dr. H. Riza, M.Ag., CRP

Tembusan Yth. Rektor IAIN Batusangkar (sebagai laporan)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71100, 874221, 71949Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : lpm@iainbatusangkar.ac.id

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : B-479/In.27/L.I/TL.00/05/2022

Berdasarkan surat saudara/i nomor surat: Istimewa pada 12 April 2022 perihal Mohon Izin Penelitian. Setelah dipelajari, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Batusangkar menyatakan tidak keberatan atas penelitian dan memberikan izin kepada:

Nama/NIM	:	Nada Amiroh / 1830401103
Tempat/Tanggal Lahir	:	Kubang Landai/ 15 Juli 1999
Kartu Identitas	:	1304055507990003
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	Perbankan Syariah
Alamat	:	Jorong Kubang Landai Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar
Judul Penelitian	:	***Strategi GISBEI FEBI IAIN Batusangkar dalam Meningkatkan Minat Mahasiswa untuk Berinvestasi di Pasar Modal Syariah***
Lokasi Penelitian	:	Galeri Investasi Syariah FEBI IAIN Batusangkar
Waktu Penelitian	:	11 Mei 2022 s.d 11 Juli 2022
Dosen Pembimbing	:	Elfadhli,SE.I.,M.Si

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan objek seperti tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat izin/rekomendasi penelitian ini kepada Dekan Fakultas, Ketua Jurusan, Ketua Lembaga, Kepala Bagian, Kepala Sub. Bagian atau Kepala Unit yang terkait.
3. Mematuhi dan menghormati semua peraturan yang berlaku di IAIN Batusangkar.
4. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka surat izin ini/rekomendasi penelitian ini akan **DICABUT** Kembali
5. Surat izin ini/rekomendasi penelitian ini berlaku dari tanggal: 11 Mei 2022 s.d 11 Juli 2022
6. Melaporkan hasil penelitian kepada Rektor IAIN Batusangkar Cq. Ketua LP2M.

Batusangkar, 10 Mei 2022
Ketua,

Dr. H. Muhammad Fazis, M.Pd

Tembusan:
1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan).

BERANI JUJUR ITU MULIA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71889Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-1393 /In. 27/F.IV/PP.00.9/6/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	Nada Amiroh
NIM	:	1830401103
Jurusan	:	Perbankan Syariah
Semester	:	Delapan (VIII)

Benar telah melaksanakan penelitian untuk Tugas Akhir Skripsi yang berjudul **"Strategi GISBEI FEBI IAIN Batusangkar Dalam Meningkatkan Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi di Pasar Modal Syariah"** dari 11 Mei 2022 s/d 11 Juni 2022 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Juni 2022
Dekan,

Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP

DAFTAR WAWANCARA

Narasumber	: Meidya Putri M.E
Jabatan	: Pengelola
Tempat	: GISBEI FEBI IAIN Batusangkar
Hari/tanggal	: Senin, 30 Mei 2022

1. Apa saja produk investasi yang ditawarkan oleh GISBEI FEBI IAIN Batusangkar?
2. Apa saja pelayanan yang diberikan GISBEI FEBI IAIN Batusangkar untuk menarik minat mahasiswa berinvestasi?
3. Apa keunggulan berinvestasi melalui GISBEI FEBI IAIN Batusangkar?
4. Berapa modal awal yang dibayarkan untuk dapat melakukan investasi pada BEI?
5. Bagaimana peran GIS dalam perkembangan investasi mahasiswa FEBI IAIN Batusangkar?
6. Bagaimana minat mahasiswa untuk berinvestasi di GISBEI FEBI IAIN Batusangkar?
7. Apa manfaat yang akan diterima oleh mahasiswa jika berinvestasi dipasar modal syariah?
8. Bagaimana strategi yang dilakukan GISBEI FEBI IAIN Batusangkar dalam meningkatkan minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah?
9. Pelatihan apa saja yang pernah diberikan GISBEI FEBI IAIN Batusangkar untuk mahasiswa dalam rangka meningkatkan minat berinvestasi di pasar modal syariah?

10. Program apa saja yang dilakukan GISBEI FEBI dalam sosialisasi dan edukasi pada mahasiswa dalam meningkatkan minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah?
11. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah?
12. Apa saja solusi yang dilakukan GISBEI FEBI IAIN Batusangkar untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan minat mahasiswa berinvestasi?

Batusangkar, 30 Mei 2022

Narasumber	Pewawancara
Meidya Putri M.E	Nada Amiroh

Foto bersama pengelola GISBEI FEBI IAIN Batusangkar sedang melakukan wawancara

Foto-foto

1. Program edukasi

2. Menyediakan video

3. Memotivasi mahasiswa

4. Bekerjasama dengan dosen

INDOPREMIER

Lampiran Persetujuan Atas Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Reguler Syariah

c. kegagalan Penerbit dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Penerbitan ini termasuk melaksanakan transaksi investasi untuk melindungi risiko tidak tertagih pada pelanggan (dari Pemerintah, pengelolaan dari bank), perubahan undang-undang, perang, pemberontakan, kerusuhan, bencana alam (banjir, gempa bumi, kebakaran, pemogokan, kegagalan sistem Bursa dalam melakukan perdagangan karena Bursa Efek) yang mengakibatkan pihak manapun dalam Penerbitan ini tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya (termasuk, tanpa batasan, terhentinya perdagangan di Bursa Efek, pencabutan persetujuan Penjamin Efek Indonesia dan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia yang akan mengakibatkan terjadinya penundaan dalam penyelesaian saham kepada nasabah dan/atau kejadian lain diluar kekuasaan Penerbit dan/atau pihak-pihak lain di luar Penerbitan (Force Majeure);

g. Terjadinya suspen atau penghentian transaksi atau perdagangan saham dari Bursa Efek atau KSEI;

h. kejadian atau keadaan yang tidak disengaja dan tidak diketahui oleh pihak bank yang ditetapkan oleh Bursa, berjawab, atau atau Kerja Penerbitan;

i. Akibat lain diluar kendali Penerbitan baik secara langsung atau tak langsung atau terjadinya suatu peristiwa atau keadaan dalam Penerbitan dan atau nasabah untuk dapat mencegahnya seperti pemberlakuan yang dilakukan oleh Pemerintah, Instansi Berwenang, kebijakan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja;

j. keterlambatan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

k. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

l. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

m. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

n. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

o. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

p. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

q. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

r. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

s. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

t. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

u. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

v. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

w. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

x. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

y. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

z. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

aa. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

bb. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

cc. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

dd. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

ee. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

ff. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

gg. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

hh. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

ii. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

jj. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

kk. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

ll. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

mm. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

nn. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

oo. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

pp. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

qq. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

rr. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

ss. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

tt. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

uu. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

vv. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

ww. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

xx. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

yy. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

zz. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

aaa. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

bbb. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

ccc. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

ddd. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

eee. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

fff. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

ggg. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

hhh. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

iii. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

jjj. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

kkk. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

lll. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

mmm. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

nnn. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

ooo. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

ppp. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

qqq. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

rrr. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

sss. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

ttt. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

uuu. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

vvv. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

www. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

xxx. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

yyy. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

zzz. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

aaaa. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

bbbb. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

cccc. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

dddd. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

eeee. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

ffff. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

gggg. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

hhhh. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

iiii. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

jjjj. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

kkkk. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

llll. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

mmmm. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

nnnn. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

oooo. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

pppp. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

qqqq. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

rrrr. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

ssss. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

tttt. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

uuuu. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

vvvv. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

wwww. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

xxxx. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

yyyy. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

zzzz. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

aaaaa. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

bbbbb. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

ccccc. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerbitan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat tanda terima pemberitahuan tersebut. Penerbitan berdasarkan pada instruksi tertulis dapat menutup Rekening Dana dan rekening Efek tanpa harus menunggu penunjukan ahli waris dan tanpa surat, kekuasaan negara, terjadinya terorisme, bencana alam, huru-hara, pemogokan dan pengrusakan kerja.

ddddd. Penerbitan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kesalahan pada transmisi dari alat komunikasi yang digunakan Penerbitan untuk melaksanakan instruksi atau;

eeeee. jika sayalkami meninggal dunia, maka semua instruksi yang telah diberikan dapat dibatalkan namun Penerb

Kewajiban-Kewajiban dan Hak Hak Nasabah

...kewajiban Nasabah:

a. ...melaksanakan segala ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;

b. ...membayar biaya layanan jasa dalam sehubungannya tersebut dalam Perjanjian ini;

c. ...mengirimkan dana di Rekening Dana Nasabah untuk melakukan transaksi Efek Syariah di Rekening Efek Reguler Syariah yang memadai sebelum melakukan suatu transaksi Efek Syariah;

d. ...menjual Efek-efek Syariah Nasabah yang tidak tercantum sebagai Efek Syariah dalam Daftar Efek Syariah dan waktu kewajiban tersebut ditentukan berdasarkan ketentuan BAPEPAM dan LK atau pihak yang ditunjuk oleh BAPEPAM dan LK dalam periode waktu 10 (sepuluh) hari sejak Efek-efek tersebut tidak masuk lagi dalam perhitungan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia dan/atau memberikan instruksi kepada Perseroan untuk melaksanakan Efek-efek tersebut ke Rekening Reguler Nasabah;

e. ...Menyampaikan informasi dan melengkapi dokumen-dokumen yang terkait dengan Nasabah sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini;

f. ...Memberitahukan kepada Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja secara tertulis jika ada perubahan terhadap data atau informasi sebagaimana yang disyaratkan dalam Formulir Pembukaan Rekening berikut dokumen pendukung;

g. ...Memberitahukan kepada Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja secara tertulis jika Nasabah menjadi pemegang saham suatu perusahaan publik sebanyak 5% (lima) persen atau lebih atau menjadi pengurus berdasarkan suatu perusahaan publik, atau jika Nasabah menjadi afiliasi dalam suatu perusahaan efek, bank, perusahaan asuransi;

h. ...Memberitahukan kepada Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja mengenai setiap perubahan terhadap hal hal yang Nasabah cantumkan kepada Perseroan sehubungan dengan Perjanjian ini, atau terhadap suatu pernyataan mengenai keadaan Nasabah yang relevan bagi Perseroan dalam melaksanakan suatu hal yang diperlukannya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang lain antara dalam Perjanjian ini;

i. ...Memberikan instruksi kepada Perseroan sebagaimana untuk informasi mengenai Rekening Efek Reguler Syariah dan/atau data/informasi lainnya berkaitan dengan pembukaan Rekening Efek Reguler Syariah ini, untuk keperluan:

   1. Validasi pembelian/penjualan Efek Syariah;
   2. Memenuhi permintaan institusi Pasar Modal, termasuk BAPEPAM dan LK, BEI, LKP, dan institusi lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j. ...Membaca dan tunduk pada ketentuan yang berlaku di Perseroan atau Rekening Efek Reguler Syariah yang dapat diubah sewaktu-waktu oleh Perseroan berdasarkan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal termasuk efek-efek tercatat atau peraturan dari institusi berwenang lain yang mengikat diubah dari waktu ke waktu sehubungan dengan perbelian dan penjualan Efek Syariah.

Hak Nasabah:
Menerima tagihan layanan dari Perseroan dengan sekali tukarnya dan memperoleh kepastian secara berangsung jawab dari Perseroan atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban, penagihan-penagihan dan janji-janji Perseroan kepada Nasabah berdasarkan Perjanjian ini.

Penegasan, Jaminan, dan Janji Nasabah

Nasabah dengan ini menegaskan dan menjamin kepada Perseroan bahwa:

a. Nasabah mengerti sebelum dilaksanakannya suatu transaksi Efek Syariah oleh Perseroan, mewajibkan dana dalamnya Efek Syariah yang memadai, membayar secara penuh kepada Perseroan seluruh harga pembelian, biaya layanan jasa (ujrah) dan pengenaan biaya lainnya, termasuk pajak, jika ada sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan transaksi tersebut.

b. Dalam hal Nasabah melakukan transaksi beli jual Efek Syariah, maka Nasabah telah menyediakan dana ke jumlahan Efek Syariah termasuk perhitungan biaya layanan jasa (ujrah) transaksi efek(s) di Rekening Dana Nasabah, yang sewaktunya dana tersebut akan dilakukan pemindahbukuan oleh Perseroan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini, sehubungan dalam hal terjadi transaksi net jual Perseroan akan menyesuaikan dana net penjualan Efek Syariah Nasabah setelah dipotong perhitungan biaya layanan jasa (ujrah) pada hari bursa T+2 jika hari bursa sejak tanggal transaksi net jualnya rekening Dana Nasabah.

c. Nasabah sepatutnya mengerti, memahami dan menyetujui kebijakan Perseroan, sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

   1. Pertanyaan/konfirmasi Nasabah atas suatu transaksi Efek Syariah akan ditolak oleh sistem Perseroan dalam hal terjadi ketidaksempurnaan ketidaktersediaan Efek Syariah dalam rekening Efek Reguler Syariah dan/atau dana dalam Rekening Dana Nasabah sehubungan dengan transaksi tersebut.
   2. Menggunakan Efek Syariah dan dana Nasabah tersebut sebagai jaminan pemenuhan kewajiban Nasabah terhadap Perseroan selama masih ada kewajiban Nasabah kepada Perseroan yang belum dipenuhi.
   3. Atas segala tindakan/tuntutan tersebut dengan ini Nasabah akan membebaskan Perseroan dari segala tanggung jawab, kewajiban, gugatan maupun tuntutan dalam bentuk apapun.

d. Nasabah menjamin bahwa dana yang digunakan dalam rangka transaksi Efek Syariah ini berasal/diperoleh dari sumber perolehan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Nasabah memberikan wewenang kepada Perseroan untuk melaksanakan perintah dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini;

b. Nasabah memiliki wewenang untuk membuat Perjanjian ini dan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak berdasarkan perjanjian ini;

c. Nasabah memiliki kemampuan penuh dan hak secara hukum untuk mengatur hak kepemilikan berdasarkan Perjanjian ini;

d. Nasabah telah diberitahu oleh Perseroan dan Nasabah telah memahami sepenuhnya bahwa sehubungan dengan perdagangan berjangka ini, Nasabah terbuka atau berisiko terhadap risiko-risiko berikut ini :

1. Fluktuasi harga Efek Syariah;
2. likuiditas pasar dimana Efek Syariah tersebut diperdagangkan;
3. fluktuasi nilai mata uang yang berdenominasi pada harga Efek Syariah;
4. kegagalan pihak lawan transaksi dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya yang timbul akibat transaksi yang dilaksanakannya;
5. risiko akibat kegagalan transaksi atau terjadinya ketidakteraturan transaksi yang disebabkan oleh adanya gangguan atau kerusakan pada sistem perdagangan di BEI atau karena ketidakmampuan perdagangan di BEI;
6. risiko atas keterlambatan dalam melaksanakan instruksi Nasabah akibat terjadinya kerusakan/gangguan pada alat atau alat komunikasi yang digunakan Perseroan dalam melaksanakan transaksi efek;
7. Keterlambatan atau ketidakcocokan dalam proses order atau alur konfirmasi transaksi yang disebabkan oleh kesalahan Nasabah;
8. Terjadi suspend atau penghentian transaksi atau penghentian saham oleh BEI atau KSEI;
9. Terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Nasabah dengan ini membebaskan Perseroan dari segala tuntutan hukum atas kerugian yang mungkin diderita oleh Nasabah sehubungan dengan risiko-risiko yang disebutkan dalam perjanjian ini.

i. Nasabah sewaktu-waktu dapat diminta oleh Perseroan untuk melengkapi setiap dan seluruh persyaratan yang berkaitan dengan transaksi transaksi yang dilakukan atas nama Nasabah berdasarkan Perjanjian ini.

j. Tanggal kedudukan yang dinyatakan oleh Nasabah dalam Pembukaan Pembukaan Rekening Efek Reguler Syariah adalah benar;

k. Setiap informasi yang disampaikan oleh Nasabah di dalam Formulir Pembukaan Rekening atau informasi lain yang diminta oleh Perseroan) adalah benar, lengkap, tepat dan sebagai informasi yang terbaru.

2. Dengan ini Nasabah berjanji :

a. Setiap perjanjian, pengakuan-pengakuan dan jaminan-jaminan yang diberikan adalah benar sesuai dengan kondisi/keadaan yang sebenarnya.

b. Memberikan dukungan kepada Perseroan secara tertulis perubahan tentang kedudukan Nasabah dan pembatalan/pencabutan tanggung jawab Nasabah sesuai yang tercantum dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pembatalan tersebut. Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang Nasabah derita sebagai akibat tidak dilaksanakannya setiap pemberitahuan mengenai keadaan Nasabah dan Nasabah dengan ini membebaskan Perseroan sepenuhnya dari semua dan segala tuntutan hukum dan kerugian yang ditanggung timbul berkaitan dengan tindakan yang dilakukan Perseroan berdasarkan data atau informasi yang telah lamanya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari Nasabah.

c. Tidak akan mengalihkan setiap kewajiban-kewajiban dan hak berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak lain.

d. Mengganti kerugian biaya Perseroan dan bertanggung jawab terhadap semua kerugian, atau pengeluaran yang diderita oleh Perseroan sebagai akibat kesalahan dan kelalaian Nasabah dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan/atau sesuai kesepakatan para Pihak.

Penegasan, Jaminan, dan Janji Perseroan

1. Sehubungan dengan Perjanjian ini :

a. Perseroan wajib melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap semua pegawai Perseroan dan semua pihak yang bekerja atau menjadi wakil Perseroan.

b. Perseroan wajib mempunyai sistem pengawasan atas kegiatan para wakil Perseroan dan setiap pegawai Perseroan untuk menjamin dipatuhinya semua ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

c. Apabila Perseroan gagal untuk menyelesaikan transaksi, maka Perseroan harus melakukan langkah-langkah yang perlu menurut hukum untuk dan atas nama Nasabah.

3. Perseroan menegaskan dan menjamin bahwa :

a. Perseroan adalah Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang telah memperoleh izin yang disyaratkan oleh Undang - Undang untuk dapat melaksanakan usahanya sebagai Perusahaan Efek, yaitu sebagai Perantara Pedagang Efek serta memperoleh keanggotaan bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Pasar Modal.

b. Perseroan telah melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan perseroan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

c. Perseroan memiliki wewenang untuk membuat Perjanjian ini dan bermaksud untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hak berdasarkan Perjanjian ini.

Kuasa

...tuk saat penandatanganan Perjanjian ini, Nasabah akan memberikan Surat Kuasa dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam ...engan Perjanjian ini untuk memungkinkan Perseroan melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan Surat Kuasa ...ersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

...engan kuasa tersebut di dalam Perjanjian ini bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali, serta tidak berakhir karena sebab-sebab ...ang tercantum di dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun karena alasan atau sebab apapun ...ama Nasabah masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Perseroan.

...ubah dengan ini menyetujui semua tindakan yang dilakukan secara sah oleh Perseroan dan membebaskan Perseroan dari segala ...ntuk hukum dan kerugian yang mungkin timbul sepanjang tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut sesuai dengan Surat ...asa serta digunakan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.

Biaya Layanan Jasa

...asabah wajib membayar kepada Perseroan biaya-biaya layanan jasa (jika) sehubungan dengan transaksi atau Efek (jenis) yang ...ilakukan atas nama rekening Nasabah meliputi fee transaksi beli dan fee transaksi jual yang jumlah dan cara pembayarannya ...ersebut bersama oleh Para Pihak dalam suatu surat tersplit yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ...

...Pembayaran sebagaimana tersebut dalam perjanjian ini harus dilaksanakan Nasabah sesuai dengan waktu pembayaran yang disebutkan ...alam konfirmasi transaksi/tagihan Perseroan.

...Apabila terdapat kesalahan atau tanggung jawab Nasabah kepada Perseroan yang belum diselesaikan sehubungan dengan Perjanjian ...ini maka Perseroan akan mengajukan penagihan pembayaran kepada Nasabah yang harus diselesaikan oleh Nasabah selambat-...lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya penagihan tersebut.

Untuk Kadus,

...ma Kuasa
...D PREMIER SEKURITAS

Materai
Rp. 6000,-

Nama :

...P :

Hal ... dari ... hal

INDOPREMIER

Formulir Pengisian Data Nasabah

Nama Lengkap
Nama & Tgl. Lahir
Alamat
Agama
No. Telepon
No. Telepon
Nama Ibu Kandung

Pekerjaan

Jabatan
Nama Perusahaan
Total Pendapatan
Alamat Perusahaan
Telepon Kantor
Nama Office

Jika dua kita nomor dua dari pasangan atau ibu orang tua

Nama Lengkap
Nama & Tgl. Lahir
Alamat
No. KTP / Paspor
NPWP
Pekerjaan
Total Pendapatan
Alamat Perusahaan
Telepon Kantor
Nama Office

Referensi Bank

No. Rekening
Nama Rekening
Nama Bank

Ttd

Lengkap

Tgl

Mohon agar melengkapi:
- Fotocopy e-KTP.
- Fotocopy NPWP.
- Foto soft Nasabah sambil memegang e-KTP.
- Halaman depan buku tabungan Utk. ada perubahan pada referensi bank
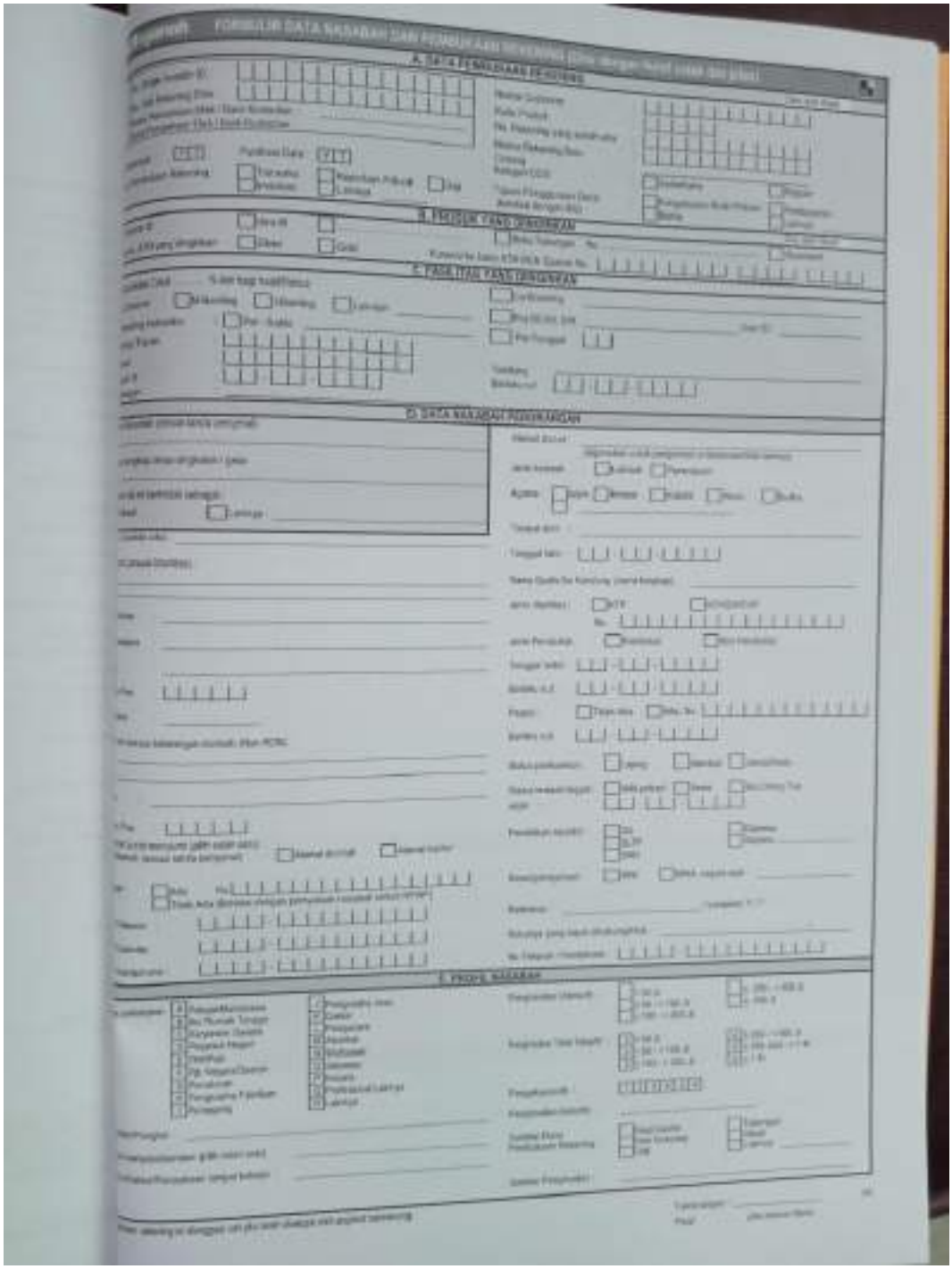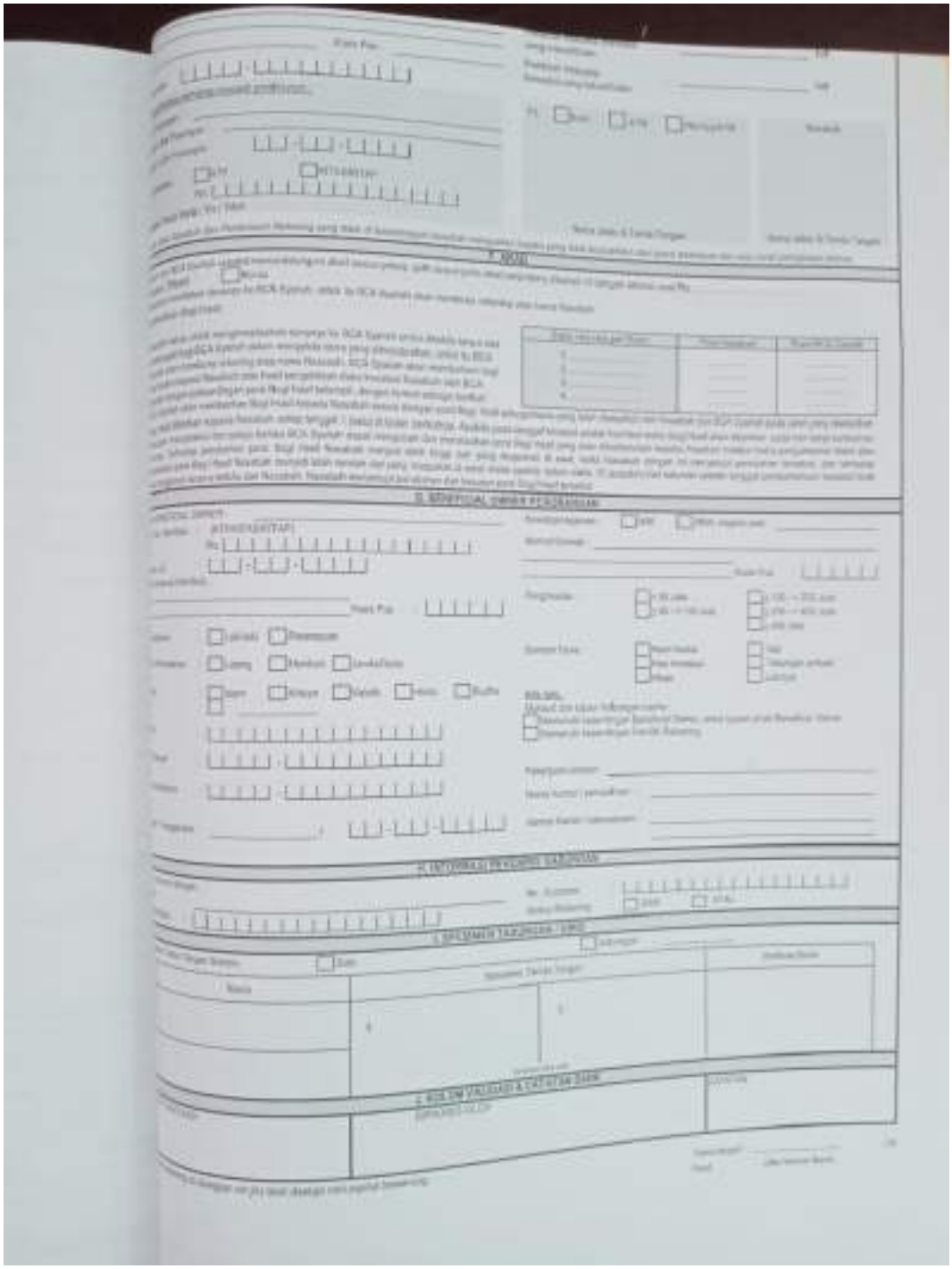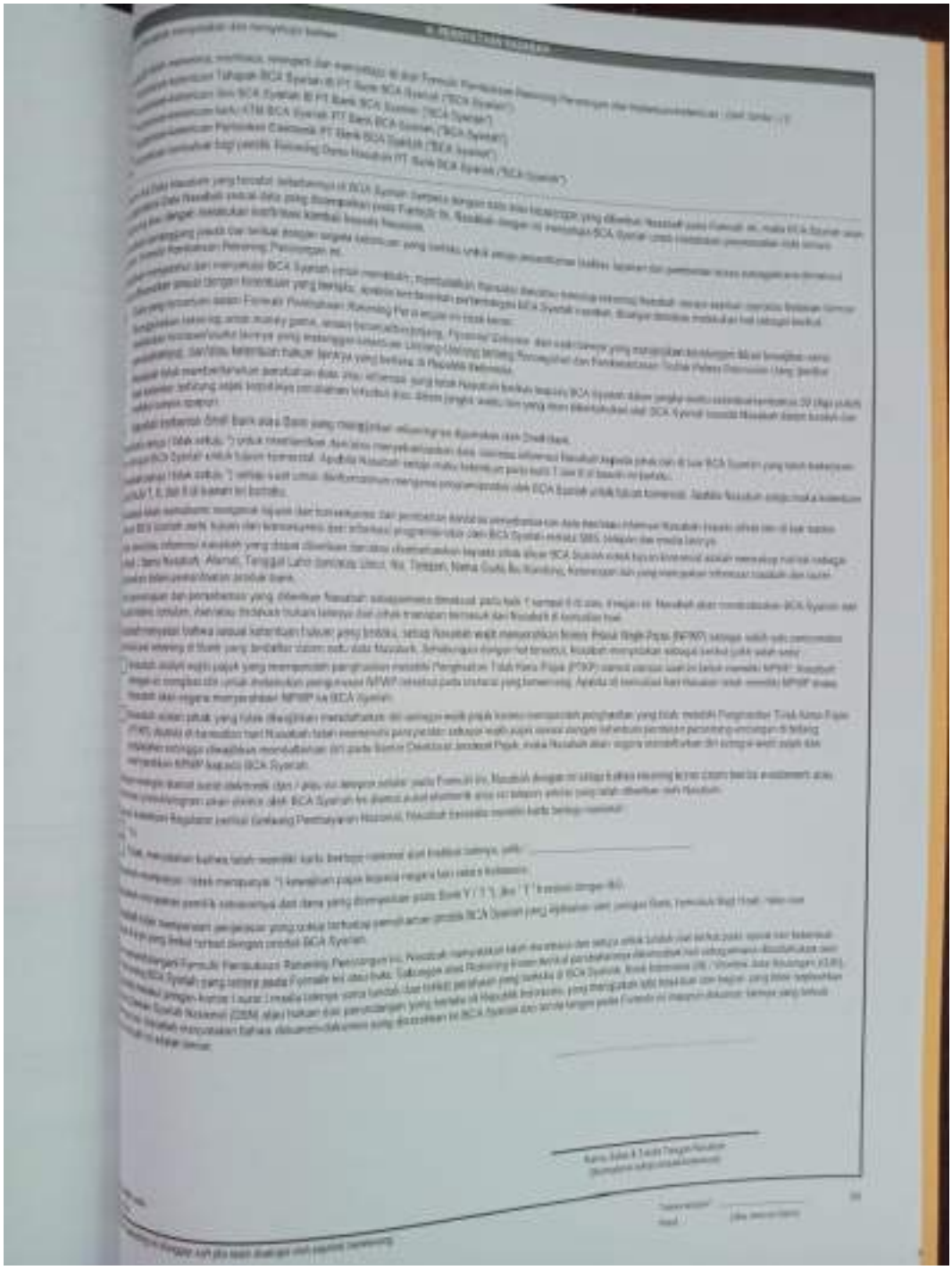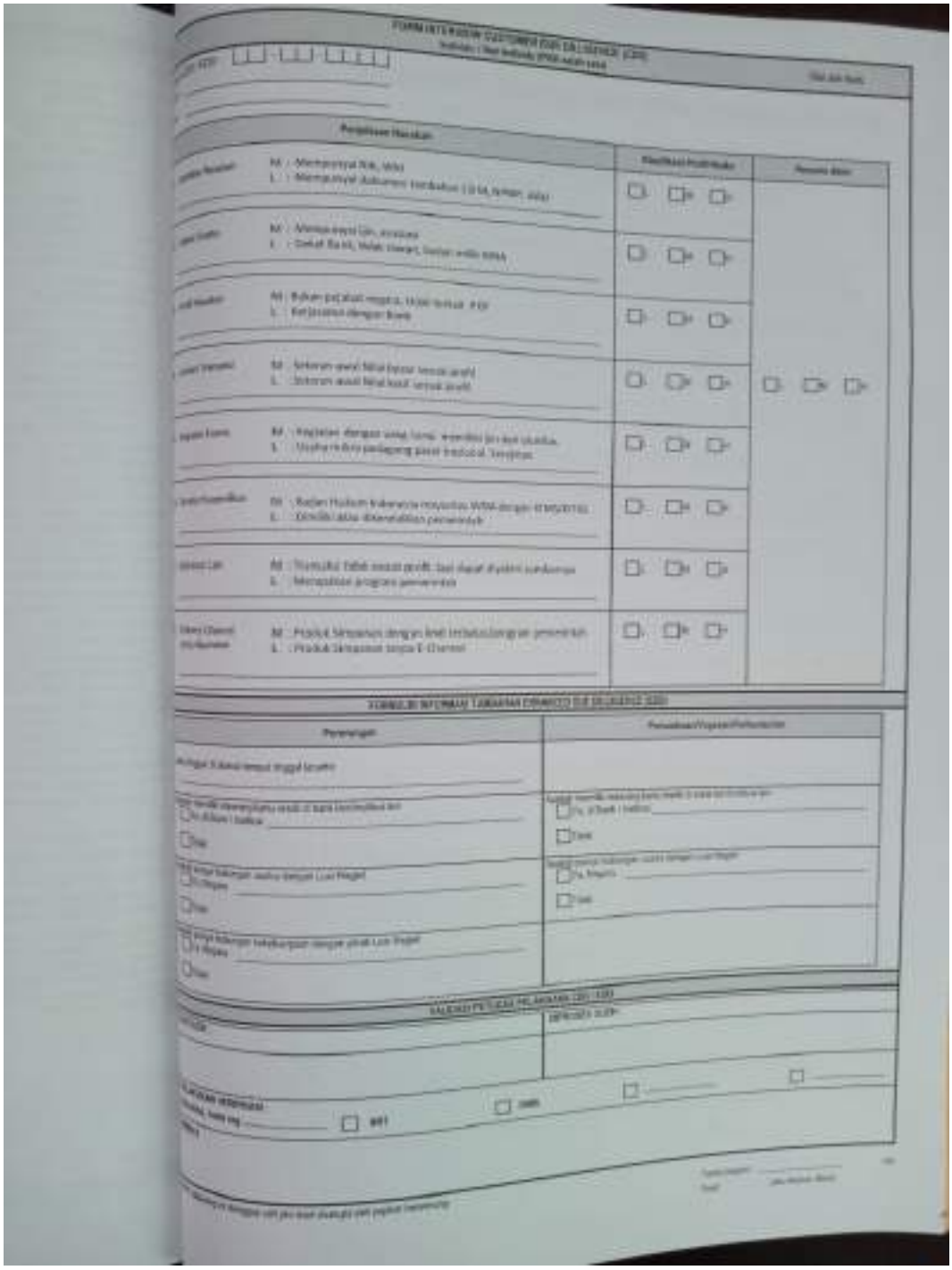
TA/DR.08/11/2012.01